

**DAMPAK PERNIKAHAN PADA MASA STUDI TERHADAP
PROSES BELAJAR MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH IAIN
CURUP ANGKATAN 2019**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 (S1)
Dalam Ilmu Tarbiyah*



DI SUSUN OLEH:

ALDO SANJAYA

19531005

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN AJARAN 2022/2023**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada.

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara mahasiswa PAI yang berjudul **DAMPAK PERNIKAHAN PADA MASA STUDI TERHADAP PROSES BELAJAR MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH ANGKATAN 2019** sudah dapat di ajukan dalam siding munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr Wb
Curup, Agustus 2023

Dosen Pembimbing I,



Bakti Komalasari S.Ag, M.Pd
NIP. 197011072000032004

Dosen Pembimbing II,



Rania Ancanita Sag, M.Pd.I
NIP. 1970090519900320 04



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admint@iaincurup.ac.id Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 269 /In.34/F.T/I/PP.00.9/12/2023

Nama : Aldo Sanjaya
NIM : 19531005
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Pendidikan agama Islam
Judul : Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019

Telah dimunaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri Curup pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 11 Desember 2023
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang 05 Gedung Munaqasyah Fakultas Tarbiyah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Bidang Pendidikan Agama Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Bakti Komalasari S.Ag, M.Pd
NIP. 197011072000032004

Sekretaris,

Rafia Arcanita S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197009051999032004

Penguji I,

Dr. Asri Karolina, M. Pd. I
NIP. 198912252015032006

Penguji II,

Dr. Muhammad Idris, S.Pd. I, M.A
NIP. 198104172020121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. Sutarto, M. Pd

NIP. 197409212000031003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Sanjaya

Nomor Induk Mahasiswa : 19531005

Fakultas : Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di ajukan atau di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya

Curup, Agustus 2023


Aldo Sanjaya
NIM.19531005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 ”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis senantiasa memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag., M.Pdi selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr Sutarto, S.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah.
6. BapakDr. Sakut Anshori, S.Pd.I., M.Hum selaku wakilDekan I Fakultas Tarbiyah.
7. Bunda Bakti Komalasari S.Ag., M.Pd selaku wakilDekan II Fakultas Tarbiyah.
8. Bapak Siswanto, M.Pd.I selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam.
9. SeluruhDosen program studi pendidikan agama islam IAIN Curup.

10. Bunda Bakti Komalasari, S.Ag, M.Pd selaku pembimbing I dan Bunda Rafia Arcanita S.Ag, M.Pd.I selaku pembimbing II.
11. Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu, beserta adik dan kakak yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepadaku.
12. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Curup, Agustus 2023
Penulis



Aldo Sanjaya
NIM.19531005

MOTTO

“Jujulah Walaupun Jujur Itu Sulit”

-Aldo Sanjaya-

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurugu rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan ku dan meraih cita-cita ku.

Teruntuk:

1. Terkhusus untuk kedua orang tua terhebat Baba Suharto S.Ag dan Mama tersayang Adelia, yang selalu membimbing, mendukung serta memberi doa dan motivasi.
2. Untuk Abangku Ary Suhendra dan Ayuk iparku Desti Chandrafika serta keponakanku Haabil Raziq Ramadhan dan Hilya Rizqia Putri yang selalu memberi support serta memotivasi selama ini.
3. Untuk Adik tersayangku Dio M. Albukhori semoga ini menjadi contoh bagi dirimu agar bisa juga meraih prestasi serta membanggakan Baba dan Mama.
4. Untuk temanku Hendri Saputra dan kak miko selaku mentor yang telah rela begadang untuk membantu ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Sulpan, Mutia, Siti Aminah, Judid, Vera yang selalu bersama serta saling support satu sama lain.
6. Untuk orang special sekaligus support system ku Junita Apriana yang telah menemani dalam pembuatan skripsi ini sampai tuntas.

7. Untuk dosen-dosen Muhammadiyah yang telah membantu selama ini.
8. Keluarga besar PAI A yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Dosen pembimbing Bunda Bakti Komalasari S.Ag, M.Pd selaku pembimbing I dan Bunda Rafia Arcanita S.Ag, M.Pd.I selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, yang telah mendukung dan memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat.
11. Keluarga besar pengurus DEMA Fakultas Tarbiyah periode 2022-2023.
12. Imm Rejang Lebong
13. Muhammadiyah Rejang Lebong
14. Mahasiswa yang di teliti.

ABSTRAK

Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019

Oleh: Aldo Sanjaya NIM: 19531005

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana dampak pernikahan pada masa studi terhadap proses belajar mahasiswa IAIN Curup Fakultas Tarbiyah angkatan 2019. Dikarenakan menikah dimasa perkuliahan itu sendiri memiliki dampak atau permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa yang menjalaninya, apalagi menikah pasca KKN atau PPL yang sering terjadi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup angkatan 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pernikahan pada masa studi terhadap proses perkuliahan terdapat 2 dampak (dampak positif dan dampak negatif). Dampak positif (1) seperti membantu dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan serta membantu dalam hal membayar uang UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan kebutuhan sehari-hari; (2) saling menyemangati dan memotivasi; dan (3) setelah menikah mereka merasa lebih bahagia karena ada pasangan yang saling menemani dan mendengarkan keluh kesah. Serta dampak negatif seperti (1) Adanya rasa capek lelah menjalani kuliah dan rumah tangga; (2) Telat masuk kelas dan malas atau lalai tugas dan mendapatkan nilai yang kurang maksimal dan telat lulus; dan (3) manajemen waktu yang kurang baik dalam hal mengatur skala prioritas atau fokus antara urusan rumah tangga dan urusan perkuliahan.

Kata Kunci: Pernikahan masa kuliah, Dampak Positif, Dampak Negatif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Dampak	14
B. Macam-Macam Dampak	15
C. Dampak Positif Pernikahan Pada Mahasiswa	16
D. Dampak Negative Pernikahan Pada Mahasiswa	18
E. Pengertian Pernikahan.....	19
F. Tujuan Pernikahan	24
G. Teori Pernikahan	29
H. Pengertian Mahasiswa.....	32
I. Masa Perkuliahan	35
J. Problematika Pernikahan pada Masa Studi.....	41
K. Penelitian Relevan.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi penelitian	48
C. Waktu Penelitian	48
D. Subyek Penelitian.....	49
E. Jenis dan Sumber Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Teknik Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	58
B. Temuan Khusus.....	64
C. Pembahasan.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hal yang sakral bagi agama maupun Negara, sehingga lebih baik jika pernikahan di lakukan sekali seumur hidup. Untuk itu untuk menikah tentunya memerlukan pemikiran serta keputusan yang matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dalam sebuah bahtera rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dimana suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah bagi keluarganya sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade ini membuat tuntutan sosial ekonomi dalam keluarga semakin tinggi. Hal ini yang sering mendorong wanita sebagai istri untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan turut bekerja. Peran wanita adalah sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai pengurus rumah tangga, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi, banyak wanita yang turut bekerja dengan ruang lingkup di dalam maupun di luar rumah dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya Munandar.¹

¹ Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*, Jurnal Psikologi Udayana 2013, Vol. 1. hlm. 2

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan merupakan anjuran nabi. Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia.² Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*³

Berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Pernikahan yang sah secara agama dan tercatat oleh negara dengan bukti berupa dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Jika menikah secara islam di KUA maka pernikahan dianggap sah secara agama Islam dan sah secara sipil (hukum negara). Bukti dokumen dari negara adalah buku nikah KUA.⁴

² Arnisa Siregar, *Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi'i*, Jurnal El-Thawalib Vol. 2. hlm. 2

³ Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21

⁴ Abdi Fauji Hadiono, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi, Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. IX. hlm. 5

Pernikahan pada umumnya dilakukan seseorang setelah selesai dalam pendidikannya, tak terkecuali dalam pendidikan diperguruan tinggi sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Tidak menutup kemungkinan dan memang ada mahasiswa/I dikampus IAIN Curup, ada mahasiswi yang menikah pada masa kuliah.⁵

Realitanya banyak terjadi pernikahan saat dalam masa menuntut ilmu yaitu sekolah atau kuliah, memang menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah Ayat 122

فِي لِيَتَفَقَّهُوا طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ كُلٌّ مِنْ نَفَرٍ فَلَوْلَا ۖ كَافَّةً لِيُنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ كَانَ وَمَا
يَحْذَرُونَ أَلَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَجَعُوا إِذَا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُوا الدِّينِ

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya," (QS. At-Taubah: 122).⁶

Ayat diatas mengumpamakan menuntut ilmu sama dengan jihad dijalan Allah dan tidak terbatas waktu mulai dari lahir hingga masuk liang lahat tetap wajib bagi mukmin untuk menuntut ilmu. Pernikahan pada umumnya dilakukan seseorang setelah selesai dalam pendidikannya, tak terkecuali dalam pendidikan diperguruan tinggi sebagai mahasiswa atau

⁵ Ida Parwati, *Faktor-Faktor Mahasiswi Menikah Pada Masa Kuliah Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019). hlm. 22

⁶ Al-Qur'an Surah At-Taubat Ayat 122

mahasiswi. Tidak menutup kemungkinan dan memang ada mahasiswa/I dikampus IAIN Curup, ada mahasiswi yang menikah pada masa kuliah.⁷

Rasio jumlah mahasiswa yang telah menikah dibandingkan dengan yang belum menikah sangatlah kecil. Namun demikian, fenomena menikah muda di kalangan mahasiswa merupakan kejadian unik dan menarik jika dilihat dari sisi motivasi baik dari aspek religi, psikologi, sosial maupun akademiknya. Memang, bagi sebagian mahasiswa menikah muda mungkin bukan pilihan populer pada masa sekarang, namun bagi sebagian yang lain bisa dianggap sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya. Dari beberapa penelusuran peneliti, terdapat berbagai motivasi dan alasan yang menyertai pernikahan mahasiswa untuk menikah diantaranya karena alasan agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Pernikahan usia muda cukup banyak disorot oleh kalangan psikolog maupun pemerhati remaja, berdasarkan analisis psikolog, menikah pada usia 20 tahun ke atas sebenarnya tak bisa dibilang muda.⁸

Di usia tersebut, manusia sudah cukup matang. Beliau setuju dengan pernikahan saat kuliah, asalkan pernikahan tersebut disiapkan dengan baik. Kesiapan mental, materi, dan restu orang tua merupakan persiapan yang harus dipenuhi. Paling tidak punya penghasilan, tidak cukup dengan semangat saja yang juga pelaku nikah muda.⁹

⁷ Ida Parwati, *Faktor-Faktor Mahasiswi Menikah Pada Masa Kuliah Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019). hlm. 22

⁸ Yusuf Nalim, *Latar Belakang Pernikahan Mahasiswa Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Akademik*, *Journal Pernikahan Mahasiswa*, Prestasi Akademik. hlm. 2 & 13

⁹ Ibid, hlm. 13

Terkait dengan pernikahan mahasiswa, sebagian responden menyarankan untuk berpikir ulang ketika akan menikah saat masih kuliah, banyak hal yang harus dipertimbangkan diantaranya kesiapan mental maupun finansial. Belum lagi urusan pembagian waktu kuliah, bekerja (bagi yang sudah bekerja) dan waktu untuk keluarga.

Meski demikian sebagian responden menyatakan bahwa menikah saat kuliah justru meningkatkan motivasi agar cepat lulus. Pernikahan pada masa studi ialah pernikahan yang dilakukan oleh pihak pengantin dalam keadaan masih menempuh studi di perguruan tinggi. Tentunya seseorang yang telah memilih menikah dalam masa studi sudah memiliki banyak pertimbangan yang akan dilalui nantinya pada saat berumah tangga. Proses perkuliahan menuntut mahasiswa untuk mampu memahami beberapa standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh berbagai materi, Tentunya dalam hal ini mereka harus siap dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sekaligus yakni tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan sebagai seorang suami/istri.¹⁰

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam berumah tangga tentunya masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak disini ialah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula istri

¹⁰ Ibid, hlm. 14

mempunyai hak dan kewajiban pula. Begitu pula dengan Mahasiswa yang memiliki tugas dan kewajiban pokok dan utama yakni belajar atau menuntut ilmu pengetahuan dan keterampilan.¹¹

Muhammad Fauznil Addhim memaknai pernikahan dini yakni pernikahan yang dilakukan dimasa perkuliahan atau pernikahan remaja. Jika terminologi ini (nikah saat kuliah) yang dipakai, maka pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berumur 23 tahun ke bawah, yakni dengan melihat konteks sosial yang pada umumnya umur laki-laki atau wanita yang masih menempuh masa kuliah adalah 20 tahun di tingkat pertama, 21 tahun di tingkat II, 22 tahun di tingkat III, dan 23 di tingkat IV.

Sedangkan jika pernikahan dini dimaknai dengan pernikahan dalam usia remaja maka yang termasuk pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia 11 sampai 24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik)
2. Umumnya masyarakat Indonesia yang berumur 11 tahun sudah dianggap baligh baik menurut adat maupun menurut agama sehingga masyarakat tidak memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial). Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa.

¹¹ Ratna Wati, 2021, *Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. hlm. 40

3. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan jiwa setelah sebelumnya masih bergantung dengan orang tua.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2010) tentang implikasi pernikahan pada masa studi terhadap prestasi belajar menghasilkan (1) perkembangan hasil prestasi yang diraih setelah menikah tidak ada yang menurun, tapi setidaknya tetap bertahan bahkan semakin meningkat, (2) perkembangan keaktifan dalam mengikuti perkuliahan setelah menikah bervariasi, ada yang semakin aktif, menurun, sama-sama aktif, dan ada yang sama-sama sering bolos kuliah baik sebelum maupun sesudah menikah, (3) pernikahan dapat mempengaruhi studi dalam tiga hal yaitu motivasi, keaktifan, dan perubahan gaya belajar, (4) pernikahan tidak berimplikasi secara langsung terhadap prestasi yang diraih, akan tetapi pernikahan berpengaruh terhadap beberapa faktor keefektifan belajar yang pada akhirnya baru dapat mempengaruhi prestasi belajar yang akan diraih.¹³ Nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena, pelaksanaan nikah tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Berkaitan

¹²Muhammad Fauzhil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002). hlm. 9

¹³ Hamzah Zulfikar, Siti Rohmah Nurhayati, *Strategi Coping pada Mahasiswa yang Sudah Menikah*, *Acta Psychologia*, Volume 3 Nomor 1. hlm. 3

dengan batas usia pernikahan, Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan.¹⁴

Menikah pada saat masih kuliah memang merupakan suatu fenomena dalam lingkungan kita, meskipun masih dianggap sesuatu yang tidak biasa dan langka. Hal ini dapat dilihat masih relatif sedikitnya jumlah mahasiswa yang sudah menikah dibanding dengan yang belum menikah. Menurut Dina, fenomena menikah sambil kuliah pernah menggejala di Indonesia pada dekade 60-70-an. Hal ini terjadi karena pada waktu itu, masa studi yang lebih lama dan bisa mencapai belasan tahun sehingga banyak mahasiswa yang menikah. Pada umumnya seseorang akan menikah setelah menyelesaikan pendidikannya dan telah memasuki dunia kerja, namun banyak mahasiswa yang cenderung menikah di saat masih kuliah. Setelah menikah, individu perlu melakukan berbagai penyesuaian diri dengan pasangan dan status barunya sebagai suami dan istri. Sehingga keputusan untuk menikah saat kuliah akan mempengaruhi penyesuaian diri subjek. Penyesuaian akan menentukan kebahagiaan dan kepuasan dalam perkawinan. Pernikahan di saat kuliah, memiliki permasalahan yang berbeda dari permasalahan-permasalahan pada pernikahan yang umum.

Menikah diusia muda adalah hal yang positif salah satunya ialah untuk menghindari dari perbuatan zina, pergaulan yang tidak etis antara laki-laki dan perempuan, dan manfaat positif lainnya. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Al-quran Surat Al-Isra' Ayat 32, ayat alquran tentang zina yang

¹⁴ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*, : Jurnal Hukum Dan Syari'ah Vol. 8. hlm. 5

pertama yaitu alquran surat Al Isra' 32. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita dilarang mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya. Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya. Jalan itu adalah merupakan jalan yang paling buruk.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *''Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk''*.¹⁵

Hal-hal yang dapat menyulitkan pernikahan di masa kuliah, pertama adalah masalah pembagian peran. Mahasiswa yang telah menikah akan menghadapi tugas-tugas kerumah tanggaan sesuai dengan perannya sebagai suami atau istri, namun mahasiswa juga harus menjalankan perannya sebagai mahasiswa, yaitu menghadiri perkuliahan, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, dan lain-lain. Untuk memenuhi tugas-tugasnya maka perlu dilakukan pembagian waktu untuk memenuhi tugastugas kuliah dan kerumahtanggaan secara bersamaan. Kedua masalah keuangan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan kehidupan yang dulunya dipakai untuk kepentingan pribadi sekarang dialokasikan untuk kepentingan bersama. Ketiga masalah pengembangan diri yang dialami oleh mahasiswa yang tidak memiliki kesempatan untuk berpengalaman lebih daripada teman-temannya karena

¹⁵ Al-Quran Surat Al-Isra' Ayat 32

waktu untuk berkumpul semakin berkurang keempat masalah kelangsungan pendidikan dan perkuliahannya.¹⁶

Jumlah mahasiswa yang telah menikah dibandingkan yang belum menikah memang sangatlah kecil. Pernikahan mahasiswa menjadi fenomena yang menarik perhatian untuk didalami baik dilihat dari segi ekonomi dan akademik. Bagi sebagian mahasiswa menikah muda bukan menjadi pilihan prioritas. Bagi sebagian yang lain menikah muda menjadi pilihan sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya, apalagi masalah internal.

Tabel 1.1
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019

No	Prodi	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Yang Menikah	Ket
1	Pendidkan Agama Islam	220	6	Menikah Pada Semester 4-6
2	Pendidikan Gruru Madrasah Ibtida'iyah	272	4	Menikah Pada Semester 4-6
3	Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	37	-	-
4	Pendidikan Bahasa Arab	24	-	-
5	Manajemen Pendidikan Islam	52	-	-
6	Tadris Bahasa Indonesia	58	-	-
7	Tadris Bahasa Inggris	75	3	Menikah Pada Semester 2-4
8	Pendidikan Anak Usia Dini	39	-	-
9	Tadris Matematika	14	-	-

Sumber: Website IAIN Curup 2019

Menurut SN dari prodi pendidkan agama islam alasan dia menikah karena dia sudah siap menikah dan ada keseriusan yang tulus dari calon

¹⁶ Rochimatul Mukarromah, Fathul Lubabin Nuqul, *Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, PROCEEDING NATIONAL CONFERENCE Promoting Harmony In Urban Community: A Multi-Perspective Approach Surabaya, 4 Oktober 2012. hlm. 3

suami nya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sedangkan dampak negatif nya kurang nya komunikasi membuat salah paham di karenakan sehabis menikah dilaksanakan PPL.¹⁷ Maka penelitian ini mengambil subjek dari mahasiswa angkatan 2019 atau mahasiswa semester akhir. Dari hasil observasi awal di atas peneliti memperoleh informasi bahwa pernikahan pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah angkatan 2019 memiliki dampak dalam proses perkuliahan. Seperti, kurangnya disiplin waktu, menurun nya nilai, dan lain-lain. Maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN Curup Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019 “**

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang diteliti tidak menjadi meluas pada hal yang tidak diteliti maka penelitian ini dibatasi dengan melihat masalah dampak yang di maksud dalam penelitian adalah dampak positif dan negatifnya, melihat proses belajar/perkuliahan mahasiswa seperti proses belajar, kehadiran, tugas-tugas perkuliahan saat sudah menikah, dan mahasiswa yang di teliti oleh penelitian ada 13 orang (6 Mahasiswa PAI, 4 mahasiswa PGMI dan 3 mahasiswa tadaris bahasa inggris). Serta difokuskan pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup angkatan 2019 semester 7 s/d 9.

¹⁷ Wawancara SN (mahasiswa Fakultas Tarbiyah Prodi PAI) Pada 9 Juli 2023.

C. Rumusan Masalah

1. Apa Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN CURUP Fakultas Tarbiyah Mahasiswa Semester 7 /d 9 Angkatan 2019?
2. Bagaimana Dampak Positif Dan Negatifnya Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN CURUP Fakultas Tarbiyah Mahasiswa Semester 7 /d 9 Angkatan 2019?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dapat diperoleh oleh penulis antara lain :

1. Mengetahui Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN CURUP Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019 semester 7 s/d 9 yang menikah pasca PPL atau KKN.
2. Mengetahui proses belajar/perkuliahan mahasiswa seperti proses belajar, kehadiran, tugas perkuliahan saat sudah menikah khusus mahasiswa semester 7 s/d 9 dan menikah pasca PPL atau KKN.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masalah-masalah mengenai Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN CURUP Angkatan 2019.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi karya serta syarat untuk menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata-1 (S-1).

b. Bagi mahasiswa

Mahasiswa dapat terlebih dulu mengetahui dampaknya jika ingin menikah pada saat perkuliahan sehingga meminimalisir terjadinya gangguan pada proses belajarnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Otto Soemarwoto Dampak adalah pengaruh suatu kegiatan. Dampak adalah sesuatu yang bersifat objektif. Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen. Tentang Dampak Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya

¹ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <http://kbbi.wed.id/dampak>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pengambilan keputusan. Seseorang yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.²

Soerjono Soekanto, secara etimologis dampak memiliki pengertian pelanggaran, tubrukan, atau benturan, sedangkan pendekatan secara sosiologis dapat diartikan sebagai penggunaan konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial dalam artian dampak sosial merupakan sebuah efek dari fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.³

B. Macam-Macam Dampak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian dampak antara lain sebab-sebab yang membuat terjadinya sesuatu yang mungkin mendatangkan akibat, baik positif ataupun negative. Dampak diartikan pula sebagai pengaruh yang kuat yang diartikan sebagai daya yang dihasilkan oleh orang sehingga membentuk watak, kepercayaan, ataupun perbuatan seseorang Kartika, Saepudin, and Gustian. Berdasarkan pengaruhnya, dampak terbagi menjadi beberapa:

1. Dampak positif, dampak yang memberikan perubahan yang lebih baik, yang tidak merugikan pihak lain.

² Andreas G. Ch. Tampi Evelin J.R. Kawung Juliana W. Tumiwa, *Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu*, Jurnal "Acta Diurna" Volume V. No.1. Tahun 2016. hlm. 3

³ Agus Dipayanaa, I Nyoman Sunarta, *Dampak Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (Studi Sosial-Budaya)*, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 3 No 2. hlm. 2

2. Dampak negatif, dampak yang memberikan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelumnya merugikan pihak lain.
3. Dampak langsung, dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat.
4. Dampak tidak langsung, dampak yang tidak dirasakan langsung oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung.⁴

C. Dampak Positif Pernikahan Pada Mahasiswa

Adapun dampak positif pernikahan pada mahasiswa adalah sebagai berikut:

1) Hidup Lebih Baik

Rumah adalah tempat atau keadaan, dimana mereka menemukan kedamaian yang sejati. Ketika perkawinan membuahkan ketenangan (sakinah), maka kehidupan anggota keluarga tersebut tentu akan menjadi lebih baik. Seseorang yang telah menikah akan merasa kebahagiaan karena ia telah mengetahui siapa pasangannya. Dengan kebahagiaan itu, maka semangat atau gairah untuk hidup akan meningkat. Setelah menikah kehidupan akan lebih baik apabila terdapat harmonisasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban tiap-tiap anggota keluarga, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia.⁵

⁴ Annisa Fajriani , Miti Yarmunida , Idwa, *Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kota Bengkulu*, Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1. hlm.12

⁵ Reza A.A Wattimena, *PERSPEKTIF dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa*, (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 32

2) Sikap Saling Tolong-Menolong

Seseorang yang telah menikah akan merasa kebahagiaan karena ia telah mengetahui siapa pasangannya. Dengan kebahagiaan itu, maka semangat atau gairah untuk hidup akan meningkat. Tolong-menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga, khususnya antara suami/istri, akan mempererat ikatan kasih sayang di antara keduanya. Sikap ini bermula dari kepedulian satu sama lain. dengan hadirnya sikap tolong-menolong, segala urusan dalam tugas rumah tangga akan menjadi lebih mudah. Sikap ini juga tidak hanya hadir bagi suami istri saja, melainkan bagi seluruh anggota keluarga, bahkan bisa terkait kepada keluarga besar.⁶

3) Belajar Mandiri

Seseorang yang telah menikah akan merasa kebahagiaan karena ia telah mengetahui siapa pasangannya. Setelah seseorang telah menikah, ia tentu akan mengurus rumah tangganya sendiri. Tidak lagi meminta bantuan kepada orang tua. Sebab, pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Kemandirian ini akan hadir seiring pemenuhan hak dan kewajiban. Kemandirian juga hadir dari proses belajar seseorang, baik setelah menikah maupun sebelum menikah yang ia peroleh dari pengalaman hidupnya.⁷

⁶ Reza A.A Wattimena, PERSPEKTIF dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa, (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 32

⁷ Ibid, hlm. 32

D. Dampak Negatif Pernikahan Pada Mahasiswa

Adapun dampak positif pernikahan pada mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Tidak Maksimal Dalam Menjalankan Tugas Kuliah Dan Rumah Tangga

Allah tidak akan membebani hamba-Nya melebihi kemampuan yang dimiliki. Ketika seseorang telah memutuskan untuk menikah pada masa kuliah, tentu beban yang ditanggung menjadi lebih banyak. Perkuliahan dengan segala aktivitas akademiknya menuntut perhatian yang nyata dalam pemenuhan tugas-tugas kuliah yang tidak selalu mudah. Pada saat yang bersamaan pula ia dituntut untuk melakukan tugas-tugas dalam keluarga. Sehingga kehidupannya akan semakin padat dengan berbagai aktivitas, yang apabila tidak dilakukan dengan perencanaan dan manajemen yang baik akan menyusahakan sehingga dalam kedua aktivitas tersebut tidak dapat berjalan maksimal.⁸

2. Tidak Mampu Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu

Lulus tepat waktu bagi mahasiswa Strata-1 adalah selama delapan semester. Banyak keuntungan yang diperoleh apabila seseorang lulus tepat waktu, antara lain: tidak menambah biaya pendidikan, lebih memiliki pilihan dalam bekerja, bisa memiliki waktu luang untuk mengembangkan kemampuan diri dan bersosialisasi. Pada posisi tertentu, lowongan pekerjaan juga

⁸ Abdullah, Dampak pernikahan dalam perspektif ibadah dan kuliah, (Yogyakarta: Maharsa, 2018). hlm. 32

mengakomodir fresh graduated. Sehingga, dengan cepat bekerja, seseorang juga dapat menjalani hidup mandiri. Seseorang yang tidak lulus kuliah tepat waktu, tentu tidak akan merasakan keuntungan lulus tepat waktu seperti dikemukakan di atas. Akan berbeda rasanya jika seorang mahasiswa justru memilih lulus pada waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Bagaimanapun keterlambatan adalah hal yang tidak baik. Banyak hal positif yang bisa terlewatkan apabila seseorang tidak mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu.⁹

E. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah ; Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.¹⁰

Nikah secara bahasa berarti ‘adh dhomm’ atau ‘al jam’i yang artinya mengumpulkan. Secara istilah syar’i, nikah adalah istilah dari akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat. Secara bahasa nikah bisa bermakna akad dan bermakna menyetubuhi (mencampuri) istri. Al Azhari berkata bahwa asal kata nikah dalam bahasa Arab adalah al wath’u atau

⁹ Ibid, hlm. 33

¹⁰ Ali Mustofa, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 14. hlm. 3

menyetubuhi. Ada pula yang menyebut nikah untuk akad pernikahan karena akad inilah yang menyebabkan halalnya persetubuhan. (Lihat Kifayatul Akhyar, 2: 33). Dalil disyariatkannya nikah, Artinya: “Dan kawin kanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹¹

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat (AlBaqi 1987: 332-333 dan 718). Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (*aqad*) perkawinan (al – Asfihani, Tanpa Tahun : 220 dan 526).¹² Nikah diartikan dengan *aqad* atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*.¹³ Hurlock (Zein dan Suryani, 2005) memberi pengertian pernikahan atau perkawinan adalah suatu penyatuan jiwa dan raga dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendapat Herning mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita yang permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan

¹¹ Fauzia Aqilla Fadhil&Ilmiawan Auwalin, *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perkawinan Muslim Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 6. hlm. 2

¹² Nurhayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Alquran*, Ejournal.Radenintan, , Vol.3. hlm. 2

¹³ 1Agus Mahfudin; 2Khoirotul Waqi'ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1. hlm. 1

tujuan mendapatkan kebahagiaan. Pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita melalui suatu penyatuan jiwa dan raga untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesempatan untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan pengertian pernikahan di kalangan mahasiswa strata (S1) adalah pernikahan yang dilakukan pada rentang usia 18 sampai 22 tahun yang juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan batasan minimal umur untuk menikah adalah laki-laki berusia 19 tahun sedangkan wanita berusia 16 tahun.¹⁴

1. Menurut bahasa, nikah adalah al-dhammu atau altadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki
2. Menurut Ahli Usul, nikah berarti:
 - a. Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat Ahli Usul Hanafiyah.
 - b. Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (*metaphoric*) ialah bersetubuh.
 - c. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. (Abu al- 'Ainain, 2002:18)¹⁵

¹⁴ Galuhpritta Anisaningtyas1*) Dan Yulianti Dwi Astuti2)**), *Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-I*, Jurnal.Unissula, Vol. 6, hlm 4

¹⁵ Ibid, hlm. 33

3. Menurut Ahli Fiqh Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, antara lain sebagai berikut: (Abdurrahman al-Jaziri, tt:2-3)

a. Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa nikah adalah:

عقد يفيد مكملا لمتاعه قصدا

b. Sebagian lagi berpendapat bahwa nikah adalah:

عقد يفيد مكملا لانقضاء بلبعو سائر اجزاء البدن

c. Sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah:

عقد يتضمن مكلو طئب لفظنا كحاو تزوجياو معناهام

d. Sebagiannya lagi berpendapat bahwa nikah adalah:

عقد يتضمن اباحة الو طئب لفظبا كحاو تزوجياو معناهام

e. Hanabilah berpendapat bahwa:

عقد بلفظنا كحاو تزوجي علمنة الاسمتاع

“Dari definisi nikah yang dikemukakan fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada redaksi atau phraseologic saja. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. (Abu al-‘Ainain Badran, tt: 20- 21)”¹⁶

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad

Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yang berarti

¹⁶ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah1, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Journal.Iainkudus, Vol. 5. hlm. 2

mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti *al-wath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.⁷ Hukum asal pernikahan adalah *jawaz/mubah* (dibolehkan). Jumhur ulama' berpendapat bahwa nikah hukumnya *sunah*. Sementara *az-Zahiri* menyatakan wajib. Menurut Ulama *Malikiyah*, bagi sebagian orang *sunah*, sebagian lainnya *mubah*. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latarbelakang penyebab terjadinya perkawinan.¹⁷

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam definisi ini disebutkan lafal "akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*" menguatkan definisi yang tersebut bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir bathin", kata "*mitsaqan ghalidzan*" diambil dari firman Allah pada surat al-Nisa: 21. Sementara lafal untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dalam definisi KHI menguatkan lafal dalam definisi UU Perkawinan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁸

Dengan ini jelas bahwa pernikahan adalah peristiwa agama dan pelaksanaannya terhitung telah melakukan ibadah¹⁹ Pernikahan berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan

¹⁷ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*, : Jurnal Hukum Dan Syari'ah Vol. 8. hlm. 5

¹⁸ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah1, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Journal.Iainkudus, Vol. 5. hlm. 2

¹⁹ Lathifah Munawaroh, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi Uu Pernikahan Di Kuwait)*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 10. hlm. 5

jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah, nikah merupakan suatu akad serah terima antar laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.²⁰

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah, syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, yakni calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, yakni wali, mahar, calon suamiistri dan sighthat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat, tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.²¹

F. Tujuan Pernikahan

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini: Pertama, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam

²⁰ Arnisa Siregar, *Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi'i*, Jurnal El-Thawalib Vol. 2. hlm. 4

²¹ Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia Vol. 19. hlm. 7

sabdanya: “Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah....”

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan: “Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka....” (An-Nur: 30-31).²²

Perkawinan atau pernikahan itu salah satu cara tujuannya yakni yang telah ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh anak dan memperbanyak keturunan atau anak serta melangsungkan kehidupan manusia¹⁵. Untuk itu suami istri ditugaskan untuk mengaturnya. Ketentuan tentang masalah ini ditungkan di dalam firman Allah swt yang Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya

²² Ali Mustofa, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14. hlm. 8

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat : 13) Dan firman Allah swt yang Artinya : ”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. ²³ Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisaa : Ayat 1)

Adapun tujuan pernikahan yang lainnya, yakni diantaranya:

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah. Hal inipun telah dipertegas dalam Firman Allah yakni dalam QS. Ar-Ruum: Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Menuruti Perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga damai dan teratur.

²³ Ali Mustofa, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14. hlm. 8

3. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia berdasarkan rasa cinta kasih, untuk untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Adapun hikmah atau manfaat melakukan pernikahan yang sah yakni:
- a. Menghindari terjadinya perzinahaan.
 - b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
 - c. Menghindari terjadinya pennyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
 - d. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
 - e. Nikah merupakan setengah dari agama.
 - f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara.
 - g. Pernikahan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraa, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan mesyarakat dan sosial.²⁴

Adapun hikmah tambahan yang lainnya, yakni menurut Abdullah Nasheh Ulwan dalam buku keluarga sakinah karangan H. Abdul Qadir Djaelani yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

²⁴ Novita Fauziah, *Motivasi Untuk Menikah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi Tahun 2018. hlm. 43

- a. Untuk memelihara jenis manusia. Dengan pernikahan manusia dapat melangsungkan jenis keturunannya. Hal inipun tertera dalam Firman Allah Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?." (QS. AnNahl : 72)
- b. Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak Rasulullah Saw secara tegas, telah memerintahkan para pemuda untuk menikah. Hal ini pun sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang Artinya : “Wahai para pemuda, jika kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, menikahlah. Sebab itu lebih ampuh untuk menjaga pandangan mata dan kegormatanmu. Sedangkan yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa, karena itu akan menjadi perisai baginya’. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Adapun tujuan pernikahan menurut faizah Ali Sybromalisi dalam Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arifudz Zaki¹⁹, yakni 20 sebagai berikut :

- a. Fungsi Reproduksi
- b. Fungsi keagamaan
- c. Fungsi Sosial Budaya
- d. Fungsi Pembinaan Keluarga.²⁵

²⁵ Novita Fauziah, *Motivasi Untuk Menikah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi Tahun 2018. hlm. 43

G. Teori-Teori Dalam Pernikahan

Secara umum pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang (Rohmah, 2009). Maka dari itu, tujuan pada pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhipeunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²⁶

Berikut adalah beberapa tujuan menikah:

1. Melaksanakan anjuran nabi shallahu‘alaihi wasalam, yang bersabda Wahai sekalian para pemuda, siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah. Merupakan anjuran untuk menikah.
2. Untuk memperbanyak keturunan umat islam, ini karena nabi Muhammad saw bersabda menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagisubur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakanbanyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain. Karena hakikat manusia yang berkembang biak.²⁷

²⁶ Agus Mahfudin; 2Khoirotul Waqi‘ah,*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1. hlm. 2

²⁷ Novita Fauziah, *Motivasi Untuk Menikah Dalam Perspektif Al-Qur’an*, Skripsi Tahun 2018. hlm. 43

3. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari hal yang haram, Allah swt memerintahkan: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanitawanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”²² (QS. An Nuur[24]:31)²⁸

²⁸ Ida Parwati, *Faktor-Faktor Mahasiswi Menikah Pada Masa Kuliah Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, hlm. 46

Tujuan adalah maksud yang ingin dicapai dari suatu hal. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷⁴ Ketika pilar keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak adalah orang-orang saleh, secara otomatis, sakinah, mawaddah dan rahmah menaungi kehidupan mereka.⁷⁵ Dalam pembentukan keluarga, Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. Dan dengan adanya ikatan tali pernikahan serta kaitan keturunan (sebagai hasilnya) maka diharapkan akan mempererat tali persaudaraan antar anggota masyarakat, antar jamaah, dan antar bangsa. Dalam merealisasikan tujuan-tujuan persatuan tersebut, Islam memandang kaum muslimin sebagai satu ummat, tidak ada perbedaan yang disebabkan oleh jenis darah atau warna kulit atau bahasa.²⁹

Menurut Khoirul Abror dalam bukunya hukum perkawinan dan perceraian. Bertujuan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/ atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) atau mendapatkan keturunan, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama islam.
3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual),
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan,
5. Bertujuan ibadah
6. Mempunyai tujuan perlindungan anak dalam keluarga,

²⁹Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm. 89

7. Membina cinta dan kasih sayang penuh romantika, kedamaian, keadilan dan demokrasi Sebagaimana sabda nabi muhammad, yang berbicara tentang tujuan perkawinan yang bertujuan untuk menata subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.³⁰

Fungsi keluarga menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu lembaga diantara lembaga pendidikan formal, ibu-bapak lah yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan/ kepribadian sang putra putri itu sendiri.³¹

Kuliah di Perguruan Tinggi Tentunya untuk melanjutkan pendidikan terdapat berbagai macam hal yang dapat dipertimbangkan. Mendapatkan karir yang lebih baik itu pasti. Yang paling penting adalah kamu dapat memperoleh ilmu baru yang dapat kamu gunakan sebagai bekal untuk bekerja.

H. Pengertian Mahasiswa

Sarwono mengemukakan bahwa mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai

³⁰Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hlm. 89

³¹ Suryati, 2017, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits* (Studi Hadits Pernikahan 'Aisyah R.A Dengan Rasulullah Saw), hlm 48

predikat. Mahasiswa berbeda dengan siswa. Mahasiswa memiliki tanggung jawab yang lebih besar sebab mahasiswa dituntut untuk dapat bisa berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang lain. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), mahasiswa adalah pelajar perguruan tinggi. Di dalam struktur pendidikan Indonesia, mahasiswa menduduki jenjang satuan pendidikan tertinggi di antara yang lain. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa adalah seseorang yang memiliki status dan hubungan dengan perguruan tinggi, baik itu universitas, institut ataupun akademi serta diharapkan dapat menjadi calon intelektual.³²

Fungsi Mahasiswa Hudori menjelaskan Peran dan fungsi mahasiswa ialah sebagai berikut;

1. *Iron Stock*, mahasiswa harus bisa menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya, yang berarti mahasiswa akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini.
2. *Agent of Change*, mahasiswa dituntut untuk menjadi agen perubahan. Jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan ternyata itu salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan yang sesungguhnya.
3. *Social Control*, harus mampu mengontrol sosial yang ada di lingkungan sekitar (masyarakat). Selain pintar di bidang akademis, mahasiswa harus pintar dalam bersosialisasi dengan lingkungan.

³² Taufik, *Defenisi dan Peran Mahasiswa*. (Bandung: Pustaka Belajar, 2010). hlm. 12

4. *Moral Force*, mahasiswa diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungan sekitarnya terjadi hal-hal yang tidak bermoral, maka mahasiswa dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mahasiswa atau peserta didik adalah mereka yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan formal di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Adapun program pendidikan formal yang diikuti mahasiswa itu merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sarana kurikulum (Choiruddin, dalam Arfianto,).³³

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia) mahasiswa adalah individu yang belajar di perguruan tinggi. Dalam menempuh pendidikan tentunya sebagai mahasiswa mempunyai kewajiban-kewajiban baik dalam bidang akademik maupun diluar bidang akademik. Tugas dalam akademik ini berkaitan dengan seluruh aktivitas akademiknya seperti: belajar, mengerjakan tugas, dan bergabung dalam organisasi-organisasi. Di dalam mengikuti proses perkuliahannya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi saja, tetapi juga berperan sebagai pemberi informasi. Artinya mahasiswa

³³ Retno Permatasari, Miftahul Arifin, Raup Padilah, *Studi Deskriptif Dampak Psikologis Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi Dalam Penyusunan Skripsi Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Bina Ilmu Cendikia, Vol 2, hlm 5

dituntut untuk berperan aktif dalam menghadapi segala tuntutan tugas-tugasnya.³⁴

Pengertian mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI NO.30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Menurut Sarwono mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi.³⁵

Mahasiswa adalah kaum intelek yang seharusnya mengerti akan situasi bangsa dan negara serta memperbanyak pengetahuannya di berbagai bidang. Mereka harus lebih berpikiran kritis dan lebih berani dalam menyatakan fakta serta realita yang ada. Mereka juga harus memiliki wawasan yang luas dalam mengatasi suatu problem atau berbagai peristiwa yang memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan dari bangsa dan Negara.³⁶

I. Masa Perkuliahan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kuliah berarti sekolah tinggi atau sekolah menengah atas; pelajaran yang diberikan diperguruan tinggi.¹⁷

³⁴ Winda Septa Riani, Yuli Azmi Rozali, *Hubungan Antara Self Efficacy Dan Kecemasan Saat Presentasi Pada Mahasiswa Univeristas Esa Unggul*, Jurnal Psikologi Volume 12, hlm 1

³⁵ Dyah Fajar Ebtanastiti, *Survei Pilihan Karir Mahasiswa Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya*, Jurnal Bk. Volume 04, hlm 5

Menurut Ahmad Taufiq, proses pembelajaran di perguruan tinggi yang dikemas dalam bentuk kuliah dan kegiatan ilmiah lainnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Ada dua tujuan yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Pertama, tujuan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dalam menyediakan sumber pengetahuan dan pengalaman belajar. Kedua, tujuan individual mahasiswa sebagai pembelajar. Seharusnya proses yang terjadi dapat mesinkronkan tujuan individual dan tujuan lembaga pendidikan. Tujuan lembaga pendidikan tinggi adalah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3 disebutkan, pendidikan nasional mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁸

Jadi dapat disimpulkan perkuliahan adalah proses pembelajaran formal yang di dalamnya terdapat kegiatan- kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut seperti, daftar pertemuan pembelajaran (absensi), penugasan terstruktur dan prestasi belajar akademik (IP).

³⁷ Ahmad Taufiq, "Paradigma Baru Pendidikan Tinggi dan MaknaKuliah Bagi Mahasiswa", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 10No.1(2018), hlm. 40

³⁸ Ibid, hlm. 41

1. Absensi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, absen berarti tidak hadir; tidak masuk (sekolah, kerja dan sebagainya), dan absensi berarti ketidakhadiran; daftar yang tidak hadir.³⁹ Menurut Muhammad Rasywan Rustan, absensi perkuliahan merupakan suatu proses pencatatan kehadiran dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam perkuliahan. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan merupakan salah satu komponen yang perlu diperhatikan dan selalu dapat dipantau. Kehadiran mahasiswa tersebut juga mempengaruhi prestasi dalam kelas.

Di Institusi Agama Islam (IAIN) CURUP khususnya di Fakultas Tarbiyah, sistem absensi masih menggunakan sistem manual dimana saat perkuliahan berlangsung, dosen meminta mahasiswa untuk menandatangani lembar absensi sebagai tanda bahwa mahasiswa tersebut hadir di mata kuliah yang bersangkutan..

2. Tugas terstruktur

Setiawan Try Saputra menjelaskan, tugas terstruktur adalah tugas yang diberikan kepada siswa secara terencana, yang memuat tujuan pelajaran yang jelas, petunjuk pengerjaan dan diberikan secara teratur setiap topik atau setiap unit pelajaran yang mengacu pada level atau tingkat kesukaran materi pelajaran.⁴⁰

Menurut Budiharjo dkk, dalam pemberian tugas terstruktur ini guru sebagai perencana, fasilitator dan evaluator. Peran guru sebagai perencana

³⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PusatBahasa,2008). hlm..4.

⁴⁰ Setiawan Try Saputra, Skripsi:“*Pengaruh Pemberian Tugas Terstruktur terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Diklat Otomotif Dasar Siswa Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 3Yogyakarta*” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), 2012. hlm..25

adalah menentukan jenis tugas yang harus dikerjakan siswa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Sebagai fasilitator, guru sebagai penyedia sarana yang dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan tugas tersebut. Sebagai evaluator, guru sebagai pemberi umpan balik dan penguatan.⁴¹

3. Prestasi Belajar

a. Pengertian Prestasi Belajar

Muhammad Fathurrahman menjelaskan, prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “prestasi” dan “belajar”. Pada setiap kata tersebut mempunyai makna tersendiri. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan.²⁴

Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan tetapi juga kecakapan, keterampilan, sikap dan perilaku. Sehingga dengan adanya proses tersebut nantinya dapat diukur pencapaian kemampuan, pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh siswa tentang materi pelajaran di sekolah yang disebut dengan prestasi belajar.

Menurut Slameto dan Suryabrata dalam jurnal St. Hasmiah Mustamin dan Sri Sulasteri secara garis besar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:⁴²

⁴¹ ST. Hasmiah Mustamin, dkk, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*”, Jurnal Matematika dan Pembelajaran (Mapan), Vol 1 No. 1 (2013), hlm. 154-156.

⁴² Setiawan Try Saputra, Skripsi: “*Pengaruh Pemberian Tugas Terstruktur terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Diklat Otomotif Dasar Siswa Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta*” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), 2012. hlm..25

1) Faktor Internal

Faktor yang menyangkut seluruh pribadi termasuk kondisi fisik maupun mental atau psikis. Faktor internal ini sering disebut juga faktor intrinsik yang meliputi kondisi fisiologis dan kondisi psikologis yang mencakup minat, kecerdasan, motivasi dan lain-lain..

a) Kondisi fisiologis secara umum

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap penghasilan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan lelah. Kondisi psikologis Menurut Djamarah dalam jurnal St. Hasmiah Mustamin dan Sri Sulasteri belajar pada hakikatnya adalah proses psikologi. Oleh karena itu semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar seseorang. Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam menentukan intensitas belajar seorang anak. Meski faktor luar mendukung, tetapi faktor psikologis tidak mendukung maka faktor luar itu akan kurang signifikan. Oleh karena itu minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan kemampuan kognitif adalah faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan hasil belajar mahasiswa.⁴³

b) Kondisi pancaindera

Di samping kondisi fisiologi umum, hal yang tak kalah pentingnya adalah kondisi panca indera terutama penglihatan dan pendengaran. Sebagian besar yang dipelajari manusia, dipelajari menggunakan penglihatan dan pendengaran. Orang belajar dengan membaca, melihat contoh atau model, melakukan observasi, mengamati hasil eksperimen, mendengarkan

⁴³ Setiawan Try Saputra, Skripsi: “Pengaruh Pemberian Tugas Terstruktur terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Diklat Otomotif Dasar Siswa Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), 2012. hlm..25

keterangan guru dan orang lain, mendengarkan ceramah, dan lain sebagainya.

c) Kecerdasan

Kecerdasan adalah suatu kemampuan umum dari seseorang untuk belajar dan memecahkan suatu permasalahan.

d) Bakat

Bakat merupakan kemampuan yang menonjol disuatu bidang tertentu, misalnya bidang studi matematika atau bahasa asing.

e) Motivasi

Motivasi berperan penting dalam memberikan gairah, semangat dan rasa senang dalam belajar, sehingga yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai semangat yang tinggi pula untuk melaksanakan kegiatan belajar. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari dalam diri (motivasi intrinsik) dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan untuk mencapai cita-cita.

2) Faktor Eksternal

Menurut Djamarah, faktor yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan. Faktor ini sering disebut faktor ekstrinsik yang meliputi segala sesuatu yang berasal dari luar diri individu yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya baik itu di lingkungan sosial maupun lingkungan lain.⁴⁴

a) Faktor lingkungan

b) Faktor lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

⁴⁴ Setiawan Try Saputra, Skripsi: “Pengaruh Pemberian Tugas Terstruktur terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Diklat Otomotif Dasar Siswa Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), 2012. hlm..25

- 1) Lingkungan alami seperti keadaan suhu, kelembapan udara berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Belajar pada keadaan udara yang sangat segar akan lebih baik hasilnya daripada belajar pada suhu udara yang lebih panas dan pengap.
- 2) Lingkungan sosial Seseorang yang sedang belajar memecahkan soal akan terganggu bila ada orang lain yang mondar mandir di dekatnya atau keluar masuk kamar.

c) Faktor Instrumental

Faktor-faktor instrumental adalah yang penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan yang telah dirancang. Faktor-faktor ini berupa: Hard ware (perangkat keras), misalnya gedung, perlengkapan belajar dan alat-alat pratikum. Soft ware (perangkat lunak), seperti microsoft word.

J. Problematika Pernikahan pada Masa Studi

Dalam sebuah pernikahan seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dimana suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah bagi keluarganya sedangkan istri memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade ini, membuat tuntutan sosial ekonomi dalam keluarga semakin tinggi. Hal ini yang sering mendorong wanita sebagai istri untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan turut bekerja.⁴⁵

⁴⁵ Ibid, hlm. 43

Peran wanita adalah sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai pengurus rumah tangga, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi, banyak wanita yang turut bekerja dengan ruang lingkup di dalam maupun di luar rumah dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.⁴⁶ dampak dari keterlibatan wanita bekerja adalah terjadinya konflik antara kebutuhan untuk pengembangan diri dalam karir dengan nilai-nilai tradisional yang melekat pada wanita yaitu bertanggung jawab dalam tugas-tugas rumah.

Konflik antara pekerjaan dan keluarga hadir pada saat individu harus menampilkan multi peran yaitu pekerjaan, pasangan dan sebagai orang tua. Menurut Gustin mengutip dari jurnal Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana kewajiban utama seorang istri yaitu mengurus rumah tangga seringkali menjadi dilema bagi seorang istri karena harus melakukan pekerjaan tersebut secara.

Menurut Surya mengutip dari jurnal Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana hal ini menyebabkan banyaknya masalah, karena secara otomatis istri akan sangat sibuk menjalani kedua rutinitas tersebut, sehingga dimana kesibukan membuat mereka tidak memiliki cukup waktu untuk bertemu, saling berbagi dan komunikasi. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri dapat menimbulkan rasa tidak percaya dan pikiran-pikiran negatif sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Konflik yang berlarut-larut membuat hubungan suami istri menjadi renggang dan

⁴⁶ ST. Hasmiah Mustamin, dkk, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*”, Jurnal Matematika dan Pembelajaran (Mapan), Vol 1 No. 1 (2013), hlm. 154-156.

menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif sehingga pernikahan menjadi tidak harmonis.⁴⁷

Kecenderungan mahasiswa melakukan perkawinan di masa kuliah mempunyai beberapa implikasi. Apalagi setelah perkawinan memberikan suatu konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri. Adanya mahasiswa yang melakukan perkawinan di masa studi memberikan tanggung jawab ganda yaitu tanggung jawab utama belajar dan disamping itu tanggung jawab mengatur hidup berumah tangga dengan segala segi kehidupan berumah tangga dapat menjadikan motivasi dan hambatan dalam menyelesaikan studi diperguruan tinggi bagi mahasiswa yang melakukan perkawinan di masa studi.⁴⁸

Menurut Habibahi dalam jurnal Munisah dan Khusaini perkawinan di kalangan mahasiswa memiliki dampak beban dan tanggung jawab secara akademik. Kuliah sambil kerja sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek dalam perkuliahan, diantaranya:

1. Ketepatan masuk kuliah, mereka sering terlambat masuk karena alasan mengurus keluarga terlebih dahulu sebelum berangkat kuliah;
2. Frekuensi kehadiran, hal ini berpengaruh hanya saat mereka cuti melahirkan;
3. Penyelesaian tugas, sebagian mahasiswa yang telah menikah merasa terhambat dalam penyelesaian tugas, mereka sering tidak ikut

⁴⁷ Nyoman Riana Dewi, dkk, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan", Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1. No. 1 (2013), hlm. 23

⁴⁸ Ibid, hlm 22

mengerjakan tugas kelompok;

4. Keaktifan berorganisasi, setelah berstatus kawin, semua mahasiswa tidak lagi aktif dalam berorganisasi;

Adapun menurut Nurihsan dalam skripsi Nur Latifah “problematika akademik merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam merencanakan dan memaksimalkan perkembangan belajarnya. Beberapa problematika studi yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa terutama yang sudah menikah adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam mengatur jadwal belajar yang disesuaikan dengan banyaknya tuntutan dan aktivitas perkuliahan serta kegiatan kemahasiswaan lainnya.
- b. Kesulitan dalam menyusun makalah, laporan, maupun tugas akhir
- c. Kurangnya motivasi belajar, semangat belajar dan lain- lain.⁴⁹

K. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat penelitian. Penelitian yang relevan ini berisikan tentang penelitian orang lain yang dijadikan sumber atau bahan dalam membuat penelitian. Penelitian relevan dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa referensi sebagai perbandingan untuk dijadikan bahan untuk penelitian dalam skripsi ini yaitu:

⁴⁹ Nur Latifah, Skripsi: “*Problem Mahasiswa yang telah Menikahdan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN WalisongoSemarang)*”,(Semarang: UINWalisongoSemarang,2013), hlm.17

Ratna Wati, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dimana judul dalam penelitian yang dilakukan yaitu Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAINCurup Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019 sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan perbedaannya terfokus kepada alasan mahasiswa itu menikah sedangkan penelitian yang dilakukan ini lebih terfokus kepada dampak positif dan negative pernikahan pada mahasiswa.

Ratu Aida Shafira, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Pernikahan Terhadap Aktivitas Perkuliahan, dimana hasil penelitian nya bagaimana latar belakang terjadinya pernikahan pada mahasiswa berbeda dengan penelitian ini yang berjudul Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN Curup Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019, yang dimana hasil penelitian nya terfokus kepada bagaimana dampak pernikahan pada masa studi perkuliahan itu sedangkan persamaan nya sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Rina Fratiwi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Dalam penelitian nya yang berjudul Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Perkuliahan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, dimana lebih terfokus kepada mahasiswa PAI saja dan alasan mereka memutuskan

menikah sedangkan penelitian ini yang berjudul Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019, lebih kepada bagaimana dampak pernikahan pada masa studi, persamaannya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan ialah penelitian yang mengharuskan peneliti mengamati kondisi objek di lapangan (tempat yang mau di teliti). Penelitian ini dengan metode kualitatif deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif (penjabaran menyeluruh) dan dijabarkan secara deskriptif berupa penjelasan. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.¹

Penelitian ini dilakukan dengan secara langsung turun kelapangan. Penelitian dengan deskriptif kualitatif ini digunakan dalam rangka mengungkap, menganalisis dan mengamati fenomena atau kejadian secara sosial. Dalam hal ini penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bimbingan kelompok untuk kemampuan komunikasi siswa. Dengan deskriptif kualitatif ini menggunakan analisis yang mana hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskripsi atau narasi berupa teks dan paragraf-paragraf. Pengumpulan data juga dengan teknik yang umum yang mana peneliti langsung melakukan penelitian dilapangan.² Peneliti mengamati secara langsung atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural*

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 30.

² Ibid, hlm. 32

setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.³

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas, lengkap dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi sehingga mendapatkan hasil sesuai apa adanya. Oleh karena itu, penulis menetapkan lokasi penelitian pada tempat yang terkait yaitu Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Curup khususnya pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan sesuai kebutuhan peneliti. Waktu penelitian juga disesuaikan dengan kesiapan dari narasumber terkait, supaya penelitian dapat dijalankan secara efektif maka kesiapan dari narasumber juga menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan pada bulan 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023.

³ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 7.

D. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup angkatan 2019 yang memiliki kecenderungan untuk lebih bersifat terbuka dan lebih akrab sehingga mendukung proses pengumpulan data yang di lakukan. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai informan yang menurut peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan sampel yang akan di gunakan dalam penelitian.⁴ Karena peneliti membutuhkan narasumber atau informan yang mendukung penyelesaian penelitian ini.

Jumlah data mahasiswa Fakultas Tarbiyah angkatan 2019 sebanyak yaitu 791 mahasiswa. subjek penelitian adalah mahasiswa yang telah menikah pada masa studi. Khusus mahasiswa yang sedang duduk disemester 7 s/d 9 angkatan kuliah tahun 2019. Berdasarkan pengamatan peneliti diketahui jumlah mahasiswa yang telah menikah ialah 13 orang.

Tabel3.1
JumlahMahasiswaFakultas TarbiyahAngkatan2019

No	Tahun Angkatan	Jumlah Mahasiswa	Mahasiswa yang sudah menikah
1	2019	791	13

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah jumlah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup yang telah menikah pada masa studi, subjek ditentukan dengan kriteria tertentu agar dapat dicapai penelitian yang mendalam. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 30.

1. Mahasiswa yang telah menikah pada masa studi dikhususkan untuk mahasiswa angkatan 2019 yakni mahasiswa akhir semester 7 s/d 9.
2. Pernikahan dilaksanakan pada berstatus sebagai mahasiswa.
3. Masih aktif dalam perkuliahan (tidak sedang cuti).

Berdasarkan kriteria diatas, peneliti mendapat 13 orang mahasiswa yang menjadi subjek penelitian yakni mahasiswa Fakultas Tarbiyah angkatan 2019 semester 7 s/d 9, nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Subjek Penelitian

No	Mahasiswa	Angkatan	Prodi
1	SN	2019	Pendidkan Agama Islam
2	JF	2019	Pendidkan Guru Madrasah Ibtida'iyah
3	NDP	2019	Pendidkan Agama Islam
4	UP	2019	Tadris Bahasa Inggris
5	RV	2019	Tadris Bahasa Inggris
6	FRG	2019	Tadris Bahasa Inggris
7	FW	2019	Pendidikan Agama Islam
8	NS	2019	Pendidikan Agama Islam
9	DWP	2019	Pendidikan Agama Islam
10	DA	2019	Pendidikan Agama Islam
11	SPU	2019	Pendidkan Guru Madrasah Ibtida'iyah
12	WS	2019	Pendidkan Guru Madrasah Ibtida'iyah
13	JB	2019	Pendidkan Guru Madrasah Ibtida'iyah

Data itu berdasarkan observasi dan wawancara dari beberapa rekan-rekan dari prodi-prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan dikonfirmasi langsung ke mahasiswa tertera diatas dan benar adanya telah menikah namun masih tetap kuliah disemester 7 s/d 9. (Bukti wawancara terlampir).

E. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di dapatkannya data yang di inginkan. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Pengertian data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.⁵ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama yaitu hasil wawancara dari mahasiswa IAIN curup fakultas tarbiyah yang berstatus telah menikah pada masa studi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi lainnya. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan demikian, data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari jurnal, skripsi dan tesis mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang selaras sehingga dapat dikorelasikan dengan penelitian ini.⁶

⁵Asrof Safi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: El.Kaf,2005), hlm. 110.

⁶Ibid. hlm. 65

F. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pengamatan (Observasi) adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.⁷ Yang diobservasi ialah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup angkatan 2019 yang sudah menikah khususnya pasca PPL dan KKN.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan Tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. wawancara dalam memperoleh data kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga pendekatan dasar yaitu wawancara informal, wawancara dengan pedoman umum dan wawancara dengan pedoman terstandart yang terbuka. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan pedoman umum yaitu peneliti hanya mencantumkan poin-poin penting yang akan membantu mengarahkan proses wawancara agar tetap fokus dan

⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25.

dilakukan secara bertahap dengan tujuan agar peneliti dapat lebih dahulu melakukan kesepakatan yang baik dengan responden penelitian.⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin yang menggunakan pedoman pertanyaandan wawancara bebas yang tidak menggunakan daftarpertanyaan. Dalam hal ini peneliti memilih menggunakan jeniswawancara bebas terpimpin dengan maksud terarahnyapertanyaan yang akan diajukan dan pertanyaan bebas menjadipenunjang pertanyaan untuk menambah informasi yang akandidapatkan. Wawancara ini ditujukan pada mahasiswa S1 Fakultas Tarbiyah Institusi Agama Islam (IAIN) Curup yang menikah pada masa studi (semester 7 s/d 9) khususnya pasca PPL dan KKN.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah kegiatan yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, penyelidikan, pencarian, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi dalam penelitian adalah yang terkait dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah seluruh data terkumpul melalui observasi dan wawancara maka harus melakukan tahap awal analisis data dengan reduksi data. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi

⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25.

yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak dan semakin kompleks.⁹

Data yang di reduksi dalam penelitian ini ialah seperti mengurutkan dari data yang ada berdasarkan observasi mahasiswa dengan menjelaskan observasi dengan bahasa yang mudah di mengerti dan juga data dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan pihak sekolah terkait di tulis rapi dan bahasa yang baik agar mempermudah untuk pembaca nantinya.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Display data (penyajian data) Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Peneliti menyajikan data dalam penelitian ini khususnya pada bagian pembahasan yakni mulai dari mendeskripsikan mendeskripsikan temuan awal dalam pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), lalu mendeskripsikan hasil pembahasan sesuai dengan urutan fokus penelitian yang hendak di teliti.

⁹Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 25.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.¹⁰ Salah satunya dengan verifikasi dengan lembar persetujuan wawancara.

H. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi

¹⁰Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019), hlm. 25.

berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Seperti penjelasan di bawah ini.

1. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, Peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.¹¹

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui

¹¹Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 25.

wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.¹²

¹²Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2019), hlm. 25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Kampus IAIN Curup

Kelahiran IAIN Curup memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Pada awalnya ia hanyalah sebuah Fakultas Ushuluddin yang berstatus sebagai fakultas jauh dari IAIN Raden Fatah Palembang. Dengan kata lain, cikal bakal IAIN Curup ketika itu adalah Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang berada di Curup.

Gagasan pendiri Fakultas Ushuluddin ini diawali dengan pembentukan panitia persiapan pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup tanggal 21 Oktober 1962. Susunan kepanitiaan tersebut terdiri dari pelindung, penasehat, ketua I, ketua II, sekretaris I, sekretaris II, bendahara, pembantu dan seksi lainnya. Pendiri fakultas ini antara lain mendapat dukungan Prof. DR. Mr Hazairin, HM. Husein, Gubernur Sumatera Selatan, Prof. Ibrahim Husein dan lain sebagainya.⁷⁹

Tak lama setelah panitia persiapan pendirian Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Cabang Curup dibentuk, didirikan pula yayasan taqwa Palembang cabang curup. Gagasan pendiri Fakultas Ushuluddin ini memperoleh sambutan hangat dan semangat dari seluruh lapisan masyarakat curup. Dengan mendapat dukungan banyak dari berbagai pihak, pada tahun 1963 yayasan taqwa Palembang cabang curup mendirikan

⁷⁹ Website IAIN Curup, *Portal Akademik IAIN Curup*. <http://portal.iaincurup.ac.id/index>. diakses pada 23 Juli 2023.

Fakultas Syari'ah dengan status swasta. Fakultas Syari'ah yang lahir ini dipimpin oleh Drs. A. Zaidan Djauhari sebagai Dekan dan Drs. Djam'an Nur sebagai Wakil Dekan.

Hampir bersamaan dengan perubahan status IAIN Raden Fatah Palembang yang semula sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Curup juga diganti menjadi Fakultas Ushuluddin. Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1964, Tahun 1964 Fakultas Ushuluddin yang semua berstatus swasta berubah menjadi negeri. Unsur pimpinan saat itu adalah KH. Amin Addary sebagai Dekan, Drs. Djam'an Nur sebagai wakil Dekan I dan III, M. Yusuf Rachim, SH. Sebagai wakil Dekan II dan IV. Surar keputusan Menteri Agama Nomor: 87 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa Fakultas Ushuluddin Raden Fatah Curup merupakan bagian tidak terpisahkan dari IAIN (Al-Jami'ah Islamiyyah Al- Hukumiyyah) Raden Fatah yang berkedudukan di Palembang ibu kota propinsi Sumatera Selatan.¹

Eksistensi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup memberikan kontribusi penting bagi perkembangan peradaban islam di kabupaten Rejang Lebong, terutama bidang keagamaan Fakultas Ushuluddin ini juga memperoleh apresiasi dan dukungan yang mengembirakan bagi pemerintah daerah Rejang Lebong. Salah satu bukti konkret dari perhatian pemma terhadap fakultas ini adalah bantuan yang di berikan oleh Bupati Rejang

¹ Website IAIN Curup, *Portal Akademik IAIN Curup*. <http://portal.iaincurup.ac.id/index>. diakses pada 23 Juli 2023.

Lebong Syarifuddin Abdullah pada tahun 1964, yaitu berupa mobil jeep land rover, uang rutin setiap bulan Rp. 10.000, bensin premium 15 liter setiap hari, mesin ketik dan seperangkat kursi dan meja untuk ruangan tamu dari pimpinan.

Dalam perjalanan sejarahnya, lokasi perkuliahan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup pernah berpindah-pindah beberapa kali. Pada tahun 1963 hingga 1964 ditempati gedung sekolah pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Curup yang berlokasi di talang rimbo curup. Tahun 1965 hingga 1968 digunakan gedung yang saat ini menjadi lokasi rumah sakit umum daerah curup di jalan dwi tunggal . dari tahun 1969 hingga tahun 1981 pernah di gunakan Gedung Yayasan Rejang Setia bekas Sekolah Belanda (HIS) di jalan setia Negara. Kemudian baru tahun 1982 Fakultas Ushuluddin bisa bernafa lega kerana sudah mempati banguan sendiri berkat bantuan dari pemerintah yang berlokasi di Jl. Dr. Ak. Gani Curup hingga saat ini. IAIN Curup adalah perguruan Tinggi Negeri Islam terfavorit yang beradada di provinsi Bengkulu kabupaten rejang lebong.²

IAIN Curup menjadi salah satu kampus Islam Negeri DI Bengkulu sekaligus penyanggah dari Provinsi iain yakni kota lubuk linggau Palembang propinsi sumatera selatan dan provinsi jambi. Memiliki fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Selain bernuansa Islam IAIN Curup memiliki tiga Fakultas diantaranya Fakultas Dakwah, Tarbiyah dan Syariah.

² Website IAIN Curup, *Portal Akademik IAIN Curup*. <http://portal.iaincurup.ac.id/index>. diakses pada 23 Juli 2023.

2. Visi Misi IAIN Curup

a. Visi IAIN Curup

Menjadi perguruan tinggi yang bermutu dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis islam moderasi tingkat asia tenggara tahun 2045

b. Misi IAIN Curup

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu berbasis islam moderasi
- 2) Meningkatkan publikasi ilmiah yang bermutu berbasis islam moderasi
- 3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang bermutu berbasis islam moderasi

Dari 3 fakultas yang berada di IAIN Curup yang di teliti adalah Fakultas Tarbiyah.³

3. Sejarah Fakultas Tarbiyah

Fakultas Tarbiyah secara historis merupakan salah satu dari Fakultas di Institut Agama Islam Negeri Curup lahir berdasarkan peraturan presiden RI nomor 24 tahun 2018 yang di tanda tangani oleh presiden Joko Widodo tanggal 5 April 2018. Dalam peraturan presiden ini Institut Agama Islam Negeri Curup di cantumkan dalam statute terdiri dari 3 fakultas dan 1 pascasarjana antara lain : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, dan Pascasarjana

³ Website IAIN Curup, *Portal Akademik IAIN Curup*. <http://portal.iaincurup.ac.id/index>. diakses pada 23 Juli 2023.

Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Curup, seiring dengan perubahan itu maka mengalami transformasi Jurusan Dakwah berubah menjadi Fakultas Ussuluddin Adab dan Dakwah; Jurusan Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah; Jurusan Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam; dan Pascasarjana. Walaupun status status STAIN Curup sudah berubah menjadi IAIN Curup terhitung sejak terbitnya Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2018, berarti Fakultas Tarbiyah mulai eksis melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sebuah organisasi, Fakultas Tarbiyah, mulai menjalankan tugas pokok dan fungsinya setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) IAIN Curup dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Curup. Kemudian Rektor IAIN Curup atas nama menteri Agama Nomor 0050/In.34/2/KP.07/01/ 2019 tanggal 18 Januari 2019 mengangkat dan melantik Dekan dan dua Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah.⁴

Sebelum terbitnya Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2018 tentang IAIN Curup, keberadaan Fakultas Tarbiyah STAIN Curup saat itu memiliki 9 prodi antara lain; Prodi Pendidikan Agama Islam; Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah; Prodi Tardris BAHasa Inggris; Prodi Manajemen Pendidikan Islam; Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan

⁴ Website IAIN Curup, *Portal Akademik IAIN Curup*. <http://portal.iaincurup.ac.id/index>. diakses pada 23 Juli 2023.

Islam, Prodi Tadris Bahasa Indonesia; Prodi Matematika; dan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini.⁵

Terakhir, Fakultas Tarbiyah terus berusaha melakukan pembenahan meningkatkan mutu fakultas, program studi, leadership dan manajemen, layanan administrasi, dosen, mahasiswa dan sumber daya lainnya .

4. Visi Misi Fakultas Tarbiyah

a. Visi Fakultas Tarbiyah

Menjadi Fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, berkependidikan islami, dan berwawasan transdisipliner Tahun 2045

b. Misi Fakultas Tarbiyah

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis IT untuk menghasilkan tenaga professional berdaya saing, berkeprinbadian islami dan transdisipliner di bidang pendidikan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif di bidang pendidikan dan pembelajaran serta terpublikasi secara internasional.
3. Melakukan pengabdian masyarakat yang kreatif berbasis pada pemberdayaan dan pencerahan religiusitas masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang professional, transparan, dan akuntabel.
5. Membangun kerja sama antar perguruan tinggi, alumni, dan lembaga-lembaga terkait di tingkat regional, nasional, dan internasional.

⁵ Website IAIN Curup, *Portal Akademik IAIN Curup*. <http://portal.iaincurup.ac.id/index>. diakses pada 23 Juli 2023.

B. Temuan Khusus

Mahasiswa yang sedang menjalankan proses perkuliahan tidak semuanya mahasiswa murni (belum menikah) akan tetapi ada pula beberapa mahasiswa yang melaksanakan pernikahan. mahasiswa angkatan 2019 yang saat ini duduk disemester 7 s/d 9. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di Fakultas Tarbiyah IAIN Curup terdapat 13 mahasiswa yang melaksanakan pernikahan dalam proses perkuliahan. Berikut 13 mahasiswa angkatan 2019 sedang disemester 7 s/d 9 berikut adalah daftar namanya:

No	Mahasiswa	Angkatan	Prodi
1	SN	2019	Pendidkan Agama Islam
2	JF	2019	Pendidkan Guru Madrasah Ibtida'iyah
3	NDP	2019	Pendidkan Agama Islam
4	UP	2019	Tadris Bahasa Inggris
5	RV	2019	Tadris Bahasa Inggris
6	FRG	2019	Tadris Bahasa Inggris
7	FW	2019	Pendidikan Agama Islam
8	NS	2019	Pendidikan Agama Islam
9	DWP	2019	Pendidikan Agama Islam
10	DA	2019	Pendidikan Agama Islam
11	SPU	2019	Pendidkan Guru Madrasah Ibtida'iyah
12	WS	2019	Pendidkan Guru Madrasah Ibtida'iyah
13	JB	2019	Pendidkan Guru Madrasah Ibtida'iyah

Data ini didapatkan dari hasil observasi dan Tanya jawab dari teman-teman dari berbagai prodi di Fakultas Tarbiyah IAIN Curup tentang rekan-rekan mahasiswa yang menikah disaat sedang masa perkuliahan sehingga didapatkan nama diatas mahasiswa semester akhir yakni semester 7 s/d 9.

1. Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN CURUP Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019

Narasumber difokuskan pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup angkatan 2019 yang saat ini berada disemester 7 s/d 9 yang menikah pasca KKN atau PPL. Untuk mengetahui dampak dalam pernikahan yang dialami mahasiswa dalam masa kuliah, maka berikut pendapat narasumber:

“Selama sebelum menikah yang saya rasakan adalah tidak ada tuntutan ini itu dan tidak memikirkan masalah rumah tangga, tentu berdampak bagi saya pasca menikah yaitu harus menjalani 2 kewajiban sekaligus yakni menjalani perkuliahan dan menafkahi istri sehingga berdampak dalam hidup saya tergantung cara kita dalam menyikapinya”.⁶

Sementara pendapat narasumber lainnya mengatakan bahwa dampak pernikahan yang dia alami sebagai berikut:

“Tentu saja berdampak baik secara fisik dan psikis, secara fisik harus kuat menjalani 2 kehidupan, tidak ada lagi waktu untuk santai dengan menghabiskan waktu bersama teman dan sebagainya fokus kita juga terbagi 2 untuk sekolah/kuliah dan untuk istri dirumah, karena menjalani keduanya wajib jika saya harus cuti terlebih dahulu saya akan cuti agar tidak bisa fokus saja dalam rumah tangga dulu”.⁷

Sementara dari narasumber lainnya mengatakan bahwa dampak pernikahan yang dia alami sebagai berikut:

“Kalo soal dampak tentu ada dampaknya ketika saya yang dulunya hanya bertanggung jawab untuk diri sendiri kini harus membagi waktu untuk kuliah dan bekerja, bila perlu mengambil cuti jika tidak bisa membagi waktu dengan baik, kebanyakan dampak saya rasa positif meski tidak menutup kemungkinan dampak negatif seperti mental dan emosi kadang sedang *bad mood*. Harus saling melengkapi dan membagi waktu.”⁸

⁶ Wawancara NDP (mahasiswa prodi PAI angkatan 2019) Pada 12 September 2023.

⁷ Wawancara SN (mahasiswa prodi PAI angkatan 2019) Pada 12 September 2023.

⁸ Wawancara JF (mahasiswa prodi PAI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

Berdasarkan keterangan dari narasumber diatas tentang dampak yang mereka alami pasca pernikahan dalam masa perkuliahan ditemukan poin sebagai berikut:

- a. Berdampak secara fokus yang terbagi menjadi 2 yaitu menjalani kehidupan rumah tangga dan studi yang harus juga dituntaskan.
- b. Berdampak secara fisik dan psikis ketika harus kuliah dan untuk menunaikan nafkah (lahir dan batin).
- c. Dampak positif dan dampak negative (untuk medalami pengaruh atau dampak positif dan negatif akan dijabaran pada pembahasan).

2. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN CURUP Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019

a. Dampak Positif

Ketika seseorang yang menikah pada saat perkuliahan mereka akan merasakan kebahagiaan karena ia telah mengetahui siapa pasangannya dengan kebahagiaan itu maka semangat atau gairah untuk hidup akan meningkat. Setelah menikah kehidupan akan lebih baik apabila terdapat harmonisasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban tiap-tiap anggota keluarga sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga bahagia. Hal ini di perjelas terhadap informan NDP selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam yang mengungkapkan:

“Saya setelah menikah kehidupan saya lebih baik karena ada istri yang memberi semangat serta siap mendengarkan keluh kesah saya di kampus.”⁹

Senada dengan ini maka sebagaimana hal ini di ungkapkan juga oleh SN selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam menurutnya yang mana ia mengatakan dalam wawancaranya dia mengatakan bahwa:

”Setelah menikah saya merasa bahagia karena saya sudah menunaikan salah satu sunnah yaitu menikah menjadi teman hidup dan saling berbagi.”¹⁰

Dapat dikatakan bahwa kehidupan mahasiswa setelah menikah mereka merasa lebih bahagia karena ada pasangan yang saling menemani dan mendengarkan keluh kesah. Hal ini di perjelas oleh JF selaku mahasiswa prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang menjelaskan bahwa:

“Saya setelah menikah sangat merasa bahagia karena ada nya bisa saling belajar hidup dalam ikatan yang halal dan menghindari zina.”¹¹

Senada dengan pendapat tersebut mengenai dampak positif pernikahan sebagaimana yang disampaikan yaitu dalam hal ini di ungkapkan juga oleh UP selaku mahasiswa prodi Tadris Bahasa Inggris:

“Kalau menurut saya pasca menikah kehidupan saya menjadi berbeda dari sebelumnya karena adanya kewajiban satu sama lain antara saya dan pasangan saya.”¹²

⁹ Wawancara NDP (mahasiswa prodi PAI angkatan 2019) Pada 12 September 2023.

¹⁰ Wawancara SN (mahasiswa prodi PAI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

¹¹ Wawancara JF (mahasiswa prodi PAI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

¹² Wawancara UP (mahasiswa prodi TBI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pasangan sangat membantu dalam membuat kehidupan mahasiswa setelah menikah itu menjadi lebih baik serta bisa menjadi tempat keluh kesah karena lelah dalam perkuliahan.

Pernikahan pada saat perkuliahan salah satu dampaknya ialah saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan urusan perkuliahan. Seperti membantu dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan serta membantu dalam hal membayar uang UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini di ungkapkan oleh SN selaku prodi Pendidikan Agama Islam saat wawancara:

“Adapun kehidupan saya setelah menikah lebih baik karena kami saling tolong menolong baik di dunia perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari, dan juga belajar menunaikan kewajiban pasca menikah”¹³

Sebagaimana yang disampaikan narasumber diatas sama dalam hal ini di ungkapkan juga oleh WS selaku Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah:

“Kami sebagai pasangan saling tolong menolong dalam hal mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dan juga membantu dalam hal membayar uang kuliah, intinya saling melengkapi dan saling membantu.”¹⁴

Dari wawancara di atas bahwa adanya pasangan bisa membantu dan saling tolong menolong dalam hal mengerjakan tugas-tugas perkuliahan serta pembayaran spp. Hal ini di perjelas oleh SPU selaku prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang menjelaskan bahwa:

¹³ Wawancara SN (mahasiswa prodi PAI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

¹⁴ Wawancara WS (mahasiswa prodi PGMI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

“Adapun saya dan pasangan halal saya saling membantu dan menolong saya dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, seperti membuat proposal, makalah dan lain-lain”¹⁵

Untuk memperjelas keterangan diatas sebagaimana senada hal ini di ungkapkan juga oleh JF selaku mahasiswa prodi pendidikan guru madrasah ib,tidai'yah yang mengatakan bahwa:

“Saya merasa terbantu dalam hal saling melengkapi dan bekerja bersama membiayai kehidupan sehari-hari maupun dalam uang kuliah dan mengerjakan tugas bersama.”¹⁶

Dapat di simpulkan bahwa kehidupan menikah juga dapat saling membantu dan saling tolong menolong dalam hal perkuliahan seperti mengerjakan tugas-tugas serta membantu juga dalam hal pembayaran UKT perkuliahan dan saling memotivasi satu sama lain. Salah satu dampak positif nya ialah belajar mandiri. Hal ini di ungkapkan oleh RV selaku mahasiswa prodi tadriss bahasa inggris.

“Saya memilih menikah karena saya udah siap mandiri dengan status saya dan agar terhindar dari zina.”¹⁷

Sebagaimana keterangan diatas yang hampir senada hal ini di ungkapkan juga FRG selaku mahasiswa prodi tadriss bahasa inggris yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih merasa mandiri dalam hal mengerjakan apapun karena ini pilihan saya saya merasa tidak ada yang harus disesalkan dalam mengambil keputusan, meski kadang masih dibantu orang tua kami.”¹⁸

¹⁵ Wawancara SPU (mahasiswa prodi PGMI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

¹⁶ Wawancara JF (mahasiswa prodi PGMI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

¹⁷ Wawancara RV (mahasiswa prodi TBI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

¹⁸ Wawancara FRG (mahasiswa prodi TBI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

Dari wawancara di atas bahwa mereka memilih menikah bukan karena terpaksa akan tetapi karena pilihan sendiri jadi mereka merasa lebih bisa mandiri dalam hal apapun walaupun mereka sudah menikah. Hal ini di perjelas oleh SPU selaku mahasiswa prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang mengatakan:

“Kami merasa lebih mandiri karena tidak bergantung lagi kepada orang tua baik itu mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dan membayar biaya kuliah, meski masih dibantu juga oleh orang tua kami.”¹⁹

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan urusan perkuliahan. Seperti membantu dalam mengerjakan tugas serta saling bantu dalam hal membayar uang UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan kebutuhan sehari-hari.
- 2) Pernikahan pada saat perkuliahan salah satu dampaknya ialah saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan urusan perkuliahan juga saling memotivasi.
- 3) Setelah menikah mereka merasa lebih bahagia karena ada pasangan yang saling menemani dan mendengarkan keluhan.
- 4) Belajar untuk membentuk kemandirian hidup dalam suasana rumah tangga.
- 5) Menjauhi perzinahan dan perilaku menyimpang baik seks bebas dan pergaulan yang tidak baik untuk yang belum muhrim..

¹⁹ Wawancara SPU (mahasiswa prodi PGMI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

b. Dampak negatif pernikahan pada masa studi terhadap proses belajar mahasiswa fakultas tarbiyah angkatan 2019

Pernikahan pada masa studi juga tidak lepas dari dampak-dampak negative seperti halnya kurang bisa mengatur waktu antara urusan perkuliahan dan urusan rumah tangga. Perkuliahan dengan segala aktivitas akademiknya menuntut perhatian yang nyata dalam pemenuhan tugas-tugas kuliah yang tidak selalu mudah. Pada saat yang bersamaan pula ia dituntut untuk melakukan tugas-tugas dalam keluarga. Sehingga kehidupannya akan semakin padat dengan berbagai aktivitas, yang apabila tidak dilakukan dengan perencanaan dan manajemen yang baik akan menyusahkan sehingga dalam kedua aktivitas tersebut tidak dapat berjalan maksimal. Hal ini diungkapkan oleh NS selaku prodi Pendidikan Agama Islam yang mana ia mengatakan tentang dampak negatif menikah saat kuliah yaitu bahwa:

“Susah nya membagi waktu antara kuliah dan mencari nafkah untuk keluarga kecil saya sehingga saya sering telat masuk kelas. Mungkin harus lebih disiplin lagi kedepannya.”²⁰

Hal ini diungkapkan juga oleh JB mahasiswa prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah mengatakan bahwa:

“Karena saya bekerja jadi susah untuk mengaturnya seperti sering kecapekan dan mengantuk sehingga sering telat masuk kelas, atau izin karena urusan keluarga yang membuat saya sedikit lalai dalam tugas kuliah.”²¹

²⁰ Wawancara NS (mahasiswa prodi PAI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

²¹ Wawancara JB (mahasiswa prodi PGMI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa bekerja menjadi prioritas utama di banding urusan perkuliahan sehingga mengakibatkan nilai menurun karena sering telat masuk kelas. Hal ini di perjelas oleh DA selaku prodi pendidikan agama islam bahwa:

“Buat saya itu dalam hal mengatur waktu emang susah sih kadang capek itu yang membuat rasa malas, atau kepadatan jadwal kuliah dan fokus pikiran yang terbagi menjadi urusan kuliah dan urusan rumah tangga.”²²

Hal serupa di ungkapkan oleh FW selaku prodi Pendidikan Agama Islam:

“Kalau yang saya rasakan yaitu capek dan malas itu yang membuat tidak mau ke kampus laju mendapat nilai yang kurang memuaskan itu yang saya rasakan pasca menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga saat sedang dalam masa kuliah.”²³

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa:

- 1) Adanya rasa capek lelah menjalani kuliah dan rumah tangga karena kepadatan jadwal kuliah dan urusan berumah tangga.
- 2) Telat masuk kelas dan malas atau lalai tugas dan mendapatkan nilai yang kurang maksimal.
- 3) Manajemen waktu yang kurang baik dalam hal mengatur skala prioritas atau fokus antara urusan rumah tangga dan urusan perkuliahan dan lulus tidak tepat waktu.

²² Wawancara DA (mahasiswa prodi PAI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

²³ Wawancara FW (mahasiswa prodi PAI angkatan 2019) Pada 16 September 2023.

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas bahwasanya dampak pernikahan pada masa studi terhadap proses belajar mahasiswa fakultas tarbiyah angkatan 2019 terbagi menjadi 2 ada dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN CURUP Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019

Berdasarkan keterangan dari narasumber diatas tentang dampak yang mereka alami pasca pernikahan dalam masa perkuliahan khususnya pasca KKN dan PPL ditemukan poin dampak pernikahan sebagai berikut:

- a. Berdampak secara fokus yang terbagi menjadi 2 yaitu menjalani kehidupan rumah tangga dan studi yang harus juga dituntaskan.
- b. Berdampak secara fisik dan psikis ketika harus kuliah dan untuk menunaikan nafkah (lahir dan batin).
- c. Dampak positif dan dampak negatif (yang dibahas pada poin pembahasan berikutnya).

2. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN CURUP Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019

a. Dampak Positif

Mengenai dengan dampak positif pernikahan berikut:

1) Hidup Lebih Baik

Rumah adalah tempat atau keadaan, dimana mereka menemukan kedamaian yang sejati. Ketika perkawinan membuahkan

ketenangan (sakinah), maka kehidupan anggota keluarga tersebut tentu akan menjadi lebih baik. Seseorang yang telah menikah akan merasa kebahagiaan karena ia telah mengetahui siapa pasangannya kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan kebahagiaan itu, maka semangat atau gairah untuk hidup akan meningkat. Setelah menikah kehidupan akan lebih baik apabila terdapat harmonisasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban tiap-tiap anggota keluarga, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia.

2) Sikap Saling Tolong-Menolong

Seseorang yang telah menikah akan merasa kebahagiaan karena ia telah mengetahui siapa pasangannya. Dengan kebahagiaan itu, maka semangat atau gairah untuk hidup akan meningkat. Tolong-menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga, khususnya antara suami/istri, akan mempererat ikatan kasih sayang di antara keduanya.

Sikap ini bermula dari kepedulian satu sama lain. dengan hadirnya sikap tolong-menolong, segala urusan dalam tugas rumah tangga akan menjadi lebih mudah. Sikap ini juga tidak hanya hadir bagi suami istri saja, melainkan bagi seluruh anggota keluarga, bahkan bisa terkait kepada keluarga besar.²⁴

²⁴ Reza A.A Wattimena, PERSPEKTIF dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa, (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 32

3) Belajar Mandiri

Seseorang yang telah menikah akan merasa kebahagiaan karena ia telah mengetahui siapa pasangannya. Setelah seseorang telah menikah, ia tentu akan mengurus rumah tangganya sendiri. Tidak lagi meminta bantuan kepada orang tua. Sebab, pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Kemandirian ini akan hadir seiring pemenuhan hak dan kewajiban. Kemandirian juga hadir dari proses belajar seseorang, baik setelah menikah maupun sebelum menikah yang ia peroleh dari pengalaman hidupnya.²⁵

Dari beberapa hasil wawancara pada temuan penelitian dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan urusan perkuliahan. Seperti membantu dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan serta membantu dalam hal membayar uang UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan kebutuhan sehari-hari.
- 2) Pernikahan pada saat perkuliahan salah satu dampaknya ialah saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan urusan perkuliahan. Saling menyemangati dan memotivasi.
- 3) Setelah menikah mereka merasa lebih bahagia karena ada pasangan yang saling menemani dan mendengarkan keluh kesah.

²⁵ Reza A.A Wattimena, PERSPEKTIF dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa, (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 32

- 4) Belajar untuk membentuk kemandirian hidup dalam suasana rumah tangga.
- 5) Menjauhi perzinahan.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak positif pernikahan pada mahasiswa adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak Maksimal Dalam Menjalankan Tugas Kuliah Dan Rumah Tangga

Perkuliahan dengan segala aktivitas akademiknya menuntut perhatian yang nyata dalam pemenuhan tugas-tugas kuliah yang tidak selalu mudah. Pada saat yang bersamaan pula ia dituntut untuk melakukan tugas-tugas dalam keluarga. Sehingga kehidupannya akan semakin padat dengan berbagai aktivitas, yang apabila tidak dilakukan dengan perencanaan dan manajemen yang baik akan menyusahkan sehingga dalam kedua aktivitas tersebut tidak dapat berjalan maksimal.²⁶

- 2) Tidak Mampu Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu

Lulus tepat waktu bagi mahasiswa Strata-1 adalah selama delapan semester. Banyak keuntungan yang diperoleh apabila seseorang lulus tepat waktu, antara lain: tidak menambah biaya pendidikan, lebih memiliki pilihan dalam bekerja, bisa memiliki

²⁶ Reza A.A Wattimena, PERSPEKTIF dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa, (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 32

waktu luang untuk mengembangkan kemampuan diri dan bersosialisasi.

Pada posisi tertentu, lowongan pekerjaan juga mengakomodir fresh graduated. Sehingga, dengan cepat bekerja, seseorang juga dapat menjalani hidup mandiri. Seseorang yang tidak lulus kuliah tepat waktu, tentu tidak akan merasakan keuntungan lulus tepat waktu seperti dikemukakan di atas. Akan berbeda rasanya jika seorang mahasiswa justru memilih lulus pada waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Bagaimanapun keterlambatan adalah hal yang tidak baik. Banyak hal positif yang bisa terlewatkan apabila seseorang tidak mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu.²⁷

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa:

- 1) Adanya rasa capek lelah menjalani kuliah dan rumah tangga
- 2) Telat masuk kelas dan malas atau lalai tugas dan mendapatkan nilai yang kurang maksimal.
- 3) Manajemen waktu yang kurang baik dalam hal mengatur skala prioritas atau fokus antara urusan rumah tangga dan urusan perkuliahan.

²⁷ Reza A.A Wattimena, PERSPEKTIF dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa, (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 32

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penejelasan diatas terdapat dua kesimpulan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Dampak Positif Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN CURUP Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019

Dampak positifnya saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan urusan perkuliahan. Seperti membantu dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan serta membantu dalam hal membayar uang UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan kebutuhan sehari-hari, pernikahan pada saat perkuliahan salah satu dampak positif nya ialah saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan urusan perkuliahan. Saling menyemangati dan memotivasi, dan setelah menikah mereka merasa lebih bahagia karena ada pasangan yang saling menemani dan mendengarkan keluh kesah.

2. Dampak Negatif Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN CURUP Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019

Dampak negatifnya yaitu adanya rasa capek lelah menjalani kuliah dan rumah tangga, telat masuk kelas dan malas atau lalai tugas dan mendapatkan nilai yang kurang maksimal dan manajemen waktu yang kurang baik dalam hal mengatur skala prioritas atau fokus antara urusan rumah tangga dan urusan perkuliahan.

B. Saran

Pernikahan pada masa studi terhadap proses belajar tidak semata-mat dampak negative nya saja akan tetapi dampak positif nya pun ada, jika diri merasa siap menikah silahkan di segerakan tapi harus di pikirkan dengan matang apa dampak nya yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Fauji Hadiono, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi, Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. IX,
- Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia Vol. 19,
- Agus Dipayanaa, I Nyoman Sunarta, *Dampak Pariwisata Terhadap Alih Fungsi Lahan Di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (Studi Sosial-Budaya)*, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 3 No 2,
- Agus Mahfudin; 2Khoirotul Waqi'ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1,
- Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Alquran*, Ejournal.Radenintan, , Vol.3.
- Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah¹, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Journal.Iainkudus, Vol. 5,
- Ahmad Fauzan, Tesis: “*Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah (Studi pada Mahasiswa SI UIN Raden Intan Lampung*” (Lampung: UINRaden Intan Lampung, 2017),
- Ahmad Taufiq, “*Paradigma Baru Pendidikan Tinggi dan Makna Kuliah Bagi Mahasiswa*”, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol 10 No.1 (2018),
- Ali Mustofa, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14,
- Andreas G. Ch. Tampi Evelin J.R. Kawung Juliana W. Tumiwa, *Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu*, Jurnal “Acta Diurna” Volume V. No.1. Tahun 2016

Annisa Fajriani , Miti Yarmunida , Idwa, *Dampak Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Masa Pandemi Di Kementerian Agama Kota Bengkulu*, Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1

Arnisa Siregar,*Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi'i*, Jurnal El-Thawalib Vol. 2,

Bambang Sudaryana dkk, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*", (Yogyakarta; Deepublish, 2022),

Dyah Fajar Ebtanastiti,*Survei Pilihan Karir Mahasiswa Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya*, Jurnal Bk. Volume 04,

Fauzia Aqilla Fadhil&Ilmiawan Auwalin, *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Perkawinan Muslim Di Indonesia1*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 6,

Hadi Nur Rohman, Skripsi: "*Implikasi Pernikahan pada Masa Studi terhadap Prestasi Belajar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Tahun 2006-2007)*"(Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010),

Hamzah Zulfikar, Siti Rohmah Nurhayati², *Strategi Coping pada Mahasiswa yang Sudah Menikah*, *Acta Psychologia*, Volume 3 Nomor 1,

Hardani,dkk,*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,(Yogyakarta:Pustaka Ilmu,2020),

Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya* (Jakarta: Gema Insani

Ida Parwati, *Faktor-Faktor Mahasiswi Menikah Pada Masa Kuliah Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019)*

IsmailNurdin,dkk,*Metode Penelitian Sosial*,(Surabaya:Media SahabatCendekia,2019),

Lathifah Munawaroh, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi Uu Pernikahan Di Kuwait)*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 10

Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*, : Jurnal Hukum Dan Syari'ah Vol. 8

Muhammad Rasywan Rustan, Skripsi: “*Rancang Bangun Sistem Absensi Mahasiswa Menggunakan Sensor RFID Berbasis Website*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019),

Munisah, dkk, “*Pengaruh Gender, Status Bekerja dan Status Perkawinan terhadap Prestasi Akademik*”, *Jurnal Kreatif: Pemasaran, Sumber Daya Manusia dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1 (2017)

Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*, Jurnal Psikologi Udayana 2013, Vol. 1

R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: Grasindo, 2010)

Rani Fitrianiingsih, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*, 2015

Ratna Wati, 2021 *Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Retno Permatasari, Miftahul Arifin, Raup Padilah, *Studi Deskriptif Dampak Psikologis Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi Dalam Penyusunan Skripsi Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Bina Ilmu Cendikia, Vol 2

Reza A.A Wattimena, *PERSPEKTIF dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa*, (Yogyakarta: Maharsa, 2017)

Rochimatul Mukarromah, Fathul Lubabin Nuqul, *Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, PROCEEDING NATIONAL CONFERENCE Promoting Harmony In Urban Community: A Multi-Perspective Approach Surabaya, 4 Oktober 2012

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)

Salim, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012)

Suryati, 2017, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadits (Studi Hadits Pernikahan 'Aisyah R.A Dengan Rasulullah Saw)*

Umi Habibahi, dkk., "Studi tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya dengan Prestasi Akademik", *Journal of Elementari Education* 1(1) (2012)

Winda Septa Riani, Yuli Azmi Rozali, *Hubungan Antara Self Efficacy Dan Kecemasan Saat Presentasi Pada Mahasiswa Univeristas Esa Unggul*, *Jurnal Psikologi* Volume 12

Yusuf Nalim, *Latar Belakang Pernikahan Mahasiswa Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Akademik*, *Journal Pernikahan Mahasiswa*, Prestasi Akademik

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

No	Aspek	Pertanyaan	Informasi
1	Dampak Timbul Pernikahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak dan perubahan yang dialami saat menikah dimana perkuliahan? 2. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang dialami saat menikah dimana perkuliahan? 3. Seberapa berdampaknya menikah saat masa perkuliahan? 	<p>Mahasiswa</p> <p>Fakultas</p> <p>Tarbiyah L/ADN</p> <p>Curup angkatan 2019</p>
2	Dampak Positif Pernikahan Dimana Perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak positif yang dialami saat menikah dimana perkuliahan? 2. Bagaimana pengalamannya terhadap perkuliahan secara positif? 	<p>Mahasiswa</p> <p>Fakultas</p> <p>Tarbiyah L/ADN</p> <p>Curup angkatan 2019</p>
3	Dampak Negatif Pernikahan Dimana Perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dampak negatif yang kamu alami dalam perkuliahan dinasr sudah menikah? 2. Bagaimana dengan tugas perkuliahan dan waktu yang harus dibagi dan hal-hal lainnya? 	<p>Mahasiswa</p> <p>Fakultas</p> <p>Tarbiyah L/ADN</p> <p>Curup angkatan 2019</p>

Curup, November 2023
Peneliti



Aldo Sanjaya
NIM.19531005

PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek Yang Di Observasi	Urutan Kerja	Ada	Tidak
1	Dampak Positif	1. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah angkatan 2019 yang menikah saat kuliah 2. Dampak Positif a. Saling membantu dalam mengerjakan tugas-tugas b. Saling bantu dalam membayar UKT c. Saling menyemangati dan memotivasi d. Rasa kebahagiaan	✓	
2	Dampak Negatif	1. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah angkatan 2019 yang menikah saat kuliah 2. Dampak Negative a. Rasa telah menjalani kuliah dan rumah tangga b. Telat masuk kelas, lalai tugas dan ritui yang kurang pakéyatan dan telat lulus c. Manajemen waktu yang kurang baik	✓	

Curup, November 2023
Peneliti


Aldo Sanjaya
NIM.19531005

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 " Bahwa saya:


Nama : WS
Jenis Kelamin : laki-laki
Prodi/ Fakultas : PGMI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mes tinya.

Curup, November 2023

Informan


WS

.....

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul **"Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 "** Bahwa saya:

Nama : NS
Jenis Kelamin : laki-laki
Prodi/ Fakultas : PAI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



NS

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019" Bahwa saya:

Nama : NDP
Jenis Kelamin : laki-laki
Prodi/ Fakultas : PAI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



.....NDP.....

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 " Bahwa saya:


Nama : FW
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidik Fakultas : PAI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



FW

.....

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang ditanda tangani dibawah ini, menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 " Bahwa saya:

Nama : SN
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi/ Fakultas : PAI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



SN

.....

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertamule dengan albertah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 " Bahwa saya:

Nama : JF
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi/ Fakultas : TBI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



JF

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019" Bahwa saya:

Nama : UP
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi/ Fakultas : TBI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



UP

.....

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi *informan* dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 " Bahwa saya:

Nama : SPU
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi/ Fakultas : PGMI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....SPU.....

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul **"Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 "** Bahwa saya:

Nama : RV
Jenis Kelamin : Laki-laki
Profil Fakultas : T Bi

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



RV

.....

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019" Bahwa saya:

Nama : FRG
Jenis Kelamin : Laki - laki
Prodi/ Fakultas : TBI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



FRG

.....

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 " Bahwa saya:

Nama : DWP
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Prodi/ Fakultas : PAI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



DWP

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bermaksud dengan diizinkan dan menyetujui bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 " Bahwa saya:


Nama : JB
Jenis Kelamin : laki-laki
Prodi/Fakultas : PBM

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



.....JB.....

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aldo Sanjaya NIM: 19531005 dengan judul "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Curup Angkatan 2019 " Bahwa saya:

Nama : DA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Prodi/ Fakultas : PAI

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2023

Informan



DA



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ALDO SANJAYA
 NIM : 19531005
 FAKULTAS/ PRODI : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam
 PEMBIMBING I : Bekti Komaradi, S. Ag., M. Pd.
 PEMBIMBING II : Rafiq Arcahiz S. Ag., M. Pd.
 JUDUL SKRIPSI : Dampak Persewaan Pada Masa Pandemi Terhadap Praktek Beribadah Mahasiswa IAIN Curup Eksternal
 :
 :
 :

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ALDO SANJAYA
 NIM : 19531005
 FAKULTAS/ PRODI : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam
 PEMBIMBING I : Bekti Komaradi, S. Ag., M. Pd.
 PEMBIMBING II : Rafiq Arcahiz S. Ag., M. Pd.
 JUDUL SKRIPSI : Dampak Persewaan Pada Masa Pandemi Terhadap Praktek Beribadah Mahasiswa IAIN Curup Eksternal
 :
 :
 :

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I
 Bekti Komaradi, S. Ag., M. Pd.
 NIP. 1953100520052004

Pembimbing II.
 Rafiq Arcahiz, S. Ag., M. Pd.
 NIP. 1953100520052004



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	27/2023 6	Bab 1 - Latar belakang - - Model desv awal?	[Signature]	[Signature]
2	7/2023 7	Bahan materi, p. 2002 Guru, 10/10/20	[Signature]	[Signature]
3	28/2023 7	Bab 2. Ciri Teori Daftar pemustaka...	[Signature]	[Signature]
4	31/2023 7	Bab 3. Sistematisasi Terdapat penelitian	[Signature]	[Signature]
5	1/2024 8	Bab 4. Spasi luas Daftar pustaka, kompul	[Signature]	[Signature]
6	7/8	Abstrak, Bab 5	[Signature]	[Signature]
7	5/8	Daftar pustaka	[Signature]	[Signature]
8	7/8	Acc Bab I - V	[Signature]	[Signature]



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	2/23 3	terbantu untuk UB, metode POC	[Signature]	[Signature]
2	6/23 5	terbantu untuk terbantu untuk	[Signature]	[Signature]
3	7/23 6	Acc Bab 1-3	[Signature]	[Signature]
4	24/23 7	terbantu untuk 1-4	[Signature]	[Signature]
5	27/7	Acc Bab 1-4		
6		terbantu untuk		
7		terbantu untuk 1-4	[Signature]	[Signature]
8	14/8/27	terbantu untuk 1-4 1-4 1-4	[Signature]	[Signature]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jl. Dr. Ak. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan *similarity* terhadap skripsi:

Judul : Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN Curup Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019

Penulis : Aldo Sanjaya

NIM : 19531005

Dengan Tingkat kesamaan Dua Puluh Delapan (28%)

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 10 Agustus 2023

Pemeriksa,

Admin Turnitin Prodi PAI,

Karliana Indrawari, M.Pd.I
NIP. 198607292019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Alamat : Jalan DR. A. K. Gani No 1 Kotak Pos 168 Curup-Bengkulu Telpn. (0732) 21610
Fax. (0732) 21610 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-Mail : admin@iaincurup.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH

Nomor : 139 Tahun 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang ditaksud ;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.H/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022 - 2026.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3514 Tahun 2016 Tanggal 21 oktober 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana STAIN Curup
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0317 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Ketua Prodi PAI Nomor : -
2. Berita Acara Seminar Proposal Pada Hari Senin, 05 September 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

1. **Bakti Komalasari, S.Ag, M.Pd** 19701107 200003 2 004
2. **Rafia Arcanita S.Ag, M.Pd.I** 19700905 199903 2 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :

N A M A : Aldo Sanjaya

N I M : 19531005

JUDUL SKRIPSI : **Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN Curup Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019**

Kedua

Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;

Ketiga

Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;

Keempat

Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;

Ketujuh

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;

Ditandatangani di Curup,
Pada tanggal, 07 Februari 2023
Dekan,

Hamengkubuwono

Tembusan

1. Rektor
2. Bendahara IAIN Curup,
3. Rangk Akademik kemahasiswaan dan kerja sama,
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Dr. AK Gani No.01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax.21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

Nomor : 603 /In.34/FT.1/PP.00.9/07/2023
Lampiran : Proposal dan Instrumen
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Juli 2023

Yth. . **Rektor IAIN Curup**
Kabupaten Rejang Lebong

Assalamualaikum Wr, Wb

Dalam rangka penyusunan skripsi S.1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Aldo Sanjaya
NIM : 19531005
Fakultas/Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Skripsi : Dampak Pemikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa IAIN Curup Fakultas Tarbiyah Angkatan 2019
Waktu Penelitian : 10 juli 2023 s.d 10 Oktober 2023
Lokasi Penelitian : Fakultas Tarbiyah IAIN Curup

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada Mahasiswa yang bersangkutan.
Demikian atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih

Wakil Dekan

Dr. Sakut Anshori, S.Pd.I., M.Hum
NIP. 198110202006041002

Tembusan : disampaikan Yth ;


1. Rektor
2. Warek 1
3. Ka. Biro AUAK



Lokasi penelitian kampus IAIN Curup



Wawancara dengan FRG (Prodi Tadris Bahasa Inggris)




Wawancara dengan WS (Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidai'yah)



Wawancara dengan JB (Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidai'yah)



Wawancara dengan NDP, SN, DWP, DA,FW (Prodi Pendidikan Agama Islam)



Wawancara dengan SPU (Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidai'yah)